

JUAL BELI REPTIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KUDUS

(Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo

Kabupaten Kudus)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam (S.I)

Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun Oleh:

MOKHAMMAD ANWAR IBRAHIM K.A

1502036058

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi an.

An. Sdr.a Mokhammad Anwar Ibrahim K.A

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Mokhammad Anwar Ibrahim Kusuma Atmaja
Nim : 1502036058
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah(Mu'amalah)
Judul : **JUAL BELI REPTIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA
KUDUS (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Semarang, 16 April 2021

Pembimbing II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031003

Amir Tairid, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1559/Un.10.1/D.1/PP.00.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Mokhamad Anwar Ibrahim Kusuma Atmaja**
NIM : 1502036058
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Jual Beli Reptil dalam Perspektif Ulama' Kudus

Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 April 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr. Junaidi Abdillah, MSI.
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, MSI.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Mei 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Supangat, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

أ	=	كَتَبَ	kataba
إ	=	سُئِلَ	su’ila
أ	=	يَذْهَبُ	yazḥabu

4. Diftong

أَيَّ	=	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ	=	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

نَا	= ā	قَالَ	qāla
ئِي	= ī	قِيلَ	qīla
ئُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

5. Kata Sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
 الرَّحْمَن = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

اللَّهُ سَبِيلٌ فِي فَهُوَ الْعِلْمِ طَلَبِ فِي جَ حَرَمَنْ

'Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah '
(HR.Turmudzi)

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Puji syukur kepada Rahmat Allah SWT Pencipta alam semesta yang telah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Akhmidun, Ibu Taminah, Kedua adikku, Destia Kusuma Wardani dan Afifuddin Surya Kusuma serta seluruh keluarga besar dan guru-guru saya yang selalu memberikan support, terimakasih untuk segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do“a restu kalian menjadi kekuatan bagi penulis.
3. Almameterku tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Serta kepada Saudara-saudaraku, Tetanggaku-tetanggaku, dan teman-temanku yang bertanya “Kapan Aku Sidang?”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 April 2021

Deklarator,

Mokhammad Anwar Ibrahim K.A

1502036058

ABSTRAK

Indonesia mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam berpendapat sah tidaknya suatu transaksi tidak selamanya berpegang pada mazhab yang diikutinya. Demikian pula, sebagian pendapat tokoh ulama yang ada di Jekulo dalam memandang "hukum jual beli reptil". Berdasarkan observasi, "jenis reptil" yang diperjualbelikan di Jekulo, yaitu jenis reptil atau Ordo Squamata, kadal (*Mabouya sp*), Gecko, Iguana, Salvator, Panana, Varanus dan lain sebagainya (Ordo Sauria atau Lacertilia), dan berbagai jenis ular (Ordo Serpentes atau Ophidia). Lalu, bagaimana mereka memandang hukum jual beli jenis reptil sebagaimana tersebut Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu ;. Pertama, bagaimana praktik jual beli reptil di Jekulo ? ; Kedua, bagaimana pandangan ulama Kudus Terhadap Hukum jual beli reptil di Jekulo ?. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli reptil tersebut serta mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap hukum jual beli reptil tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli reptil di Jekulo. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana peneliti mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih mu'amalah. Pengumpulan data dengan teijun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis-kualitatif dengan mengacu pada teori jual beli. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan; 1) Bahwa praktik jual beli reptil di Jekulo yaitu meliputi; a. Adanya akad atau transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara tertulis maupun ucapan; b. Penentuan harga reptil; c. Menentukan cara pembayarannya, dengan cara tunai (cod atau pcb), dan via transfer, dan d. Penyerahan objeknya, yaitu dengan cara mengambil dan atau dikirim melalui jasa pengiriman, seperti TIKI dan lain sebagainya, 2) Jual beli reptil sebagaimana praktik tersebut menurut KH. Ahmad Mujib, KH. Yasin dan Kyai Muhammad Mujab "hukumnya sah", berdasarkan metode pengambilan hukum *taqlid qauli* (*taqlid* tekstualis), yaitu mengacu pada teks Hanafiyah yang mengesahkan transaksi jual beli reptil dengan catatan adanya kemanfaatan (misalnya nilai ekonomis), menurut KH. Ahmad Saiq Mahin, praktik jual beli reptil di Jekulo "tidak sah" berdasarkan *taqlid qaiili* pula, yakni mengacu pada teks kitab Syafi'iyah. Menurut Kyai Mas'ud, hukumnya makruh berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173, sedangkan menurut Kyai Mbah Shodaqoh hukum jual beli reptil termasuk hukumnya haram, jika reptil tersebut merupakan jenis yang buas dan jenis yang tidak buas namun merupakan hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh.

Kata Kunci: Jual Beli, Reptil, Ulama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya sehingga peneliti dapat menyusun karya ilmiah tentang “JUAL BELI REPTIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KUDUS (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik transaksi jual-beli reptil di Jekulo serta mengetahui pandangan ulama Kudus terhadap hukum jual-beli reptil di Jekulo.

Karya ilmiah ini telah saya selesaikan dengan semaksimal mungkin berkat kejasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyusunan karya ilmiah ini, khususnya Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

Bapak. Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Bapak. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, membantu proses yang berkaitan dengan akademik, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag, beserta pembantu Dekan I, II, dan III serta segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Terimakasih banyak teruntuk Romo KH. Ahmad Mudjib, pengasuh

Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah, KH. Ahmad Saiq Mahin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I, KH. Ahmad Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AT Qaumaniyah, Agus Muhammad Mujab, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II, Kyai Ms'ud, tokoh ulama Muhammadiyah dan pengajar di Pendidikan Islam Ma'ahid Kudus serta seluruh penjual maupun pembeli reptil yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga kalian senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Swt.

Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dan menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini serta kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya.

Skripsi ini membahas pandangan ulama Kudus tentang hukum jual beli reptil. Menurut mereka, hukum jual beli reptil terdapat perbedaan pendapat. KH. Ahmad Mujib, KH. Yasin dan Kyai Muhammad Mujab “menghukumi sah”, berdasarkan metode pengambilan hukum *taqlid qaiili* (*taqlid* tekstulais). Tetapi, menurut KH. Ahmad Saiq Mahin, praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus “tidak sah” berdasarkan *taqlid qauli* pula, yakni mengacu pada teks kitab Syafi'iyah. Sementara menurut tokoh ulama Muhammadiyah, Kyai Mas'ud mengatakan bahwa hukum memperjual belikannya “makruh”, berdasarkan surah al-Baqarah ayat 173.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do‘a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik bapak-bapak semua dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Peneliti berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk peneliti khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 April 2021

Penyusun,

Mokhammad Anwar Ibrahim K.A

1502036058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	E
rror! Bookmark not defined.	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v.
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sumber Data.....	9
G. Metode Pengumpulan Data.....	10
H. Metode Analisis Data.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	14
A. Teori tentang Jual Beli.....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-macam Jual Beli.....	22
5. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	25
BAB III PRAKTIK JUAL BELI REPTIL DI JEKULO KABUPATEN KUDUS DAN PENDAPAT ULAMA KUDUS.....	30
A. Praktik Jual Beli Reptil di Jekulo.....	30

B. Jual Beli Reptil Perspektif Ulama di Jekulo.....	39
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI REPTIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI JEKULO KABUPATEN KUDUS.....	44
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Reptil di Jekulo.....	44
B. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Reptil dalam Perspektif Ulama di Kudus.....	48
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
C. Kata Penutup.....	65
DAFTARPUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Hewan Hayawan yang Tidak Boleh Diperjual belikan.....	43
Tabel 2 Daftar Harga Reptil.....	53
Tabel 3 Jenis dan Harga Reptil.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gecko / Jenis Kadal	50
Gambar 2 Iguana	50
Gambar 3 Salvator/ Biawak Air	50
Gambar 4 Panana	50
Gambar 5 Varanus.....	50
Gambar 6 Phyton.....	50
Gambar 7 Reticulatus Phyton (Ular Sanca Kembang).....	50
Gambar 8 Ular Pucuk (Ahaetulla Prasina)	50
Gambar 9 Ular Viper Pohon (Trimeresurus Albolabris Insularis).....	51
Gambar 10 Ular Kucing (Boiga Cynodom)	51
Gambar 11 Cobra (Naja Sputatiz).....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Ulama	14
Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Penjual	32
Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Pembeli.....	43
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	50
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini terkait dengan “jual beli reptil”. Reptil atau reptilia yaitu hewan yang melata. ¹Reptilia adalah kelompok hewan yang hidupnya bergerak dengan cara merayap, oleh karena itu disebut juga sebagai hewan melata. Reptilia juga merupakan sekelompok hewan dari *vertebrata* yang tempat hidupnya menyesuaikan di tempat kering sehingga proses penandukan kulit atau disebut proses *cornificatio* dimaksudkan untuk menjaga agar tidak banyak kehilangan cairan tubuh. ²

Di Indonesia terdapat banyak jenis reptil- lebih dari 511 jenis dan 150 yang *endemic*. ³Reptilia yang masih ada hingga sekarang terbagi menjadi empat (4) ordo, yaitu ; 1) *Ordo Chelonia*, yaitu jenis reptil yang memiliki kulit keras yang menutupi bagian *dorsal* tubuhnya, seperti Kura-kura,⁴ 2) *Ordo Rhynchocephalia*, yaitu hanya ada satu jenis, yakni Tuatara (sudah punah),⁵ 3) *Ordo Squamata*, yaitu salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik yang terbagi menjadi dua sub ordo, yaitu ; sub ordo *Sauria* atau *Lacertilia* contohnya adalah kadal, Cicak dan lain sebagainya, dan sub ordo *Serpentes* atau *Ophidia*, seperti ular,⁶ dan 4) *Ordo CrocodUia*. misalnya Buaya Air Tawar, Buaya Air Asin dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya.⁷

Seperti yang dikutip oleh Sulaiman Alfaifi, Sayyid Sabiq berpendapat dalam bukunya bahwa “tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular, dan tikus, kecuali jika ia bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, lebah, macan, singa, dan hewan hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya”. Masyarakat pada

¹ Risa Agustin. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th. h. 463.

² Achmad Chaeri. dkk. *Modul 1 Ciri-ciri dan Pola Perkembangan Tubuh Hewan Vertebrata*, t.tp: t.th. h. 12.

³ Slamet Adeng, dkk, “Identifikasi Jenis-Jenis Reptilia (Sub Ordo Sauria) Di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dan Kontribusinya Dalam Pembelajaran Biologi SMA”, *Jurnal Pembelajaran Biologi*, Vol. 04, No. 01, 2017, h. 88-89.

⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-reptil/>. Diakses. Senin, 01 Juni 2020, pukul 20.30 WIB S/d.

⁵ Ibid.,

⁶ Achmad Chaeri. dkk, *Op., Cit.*, h. 13-14.

⁷ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-reptil/>. Diakses, Senin, 01 Juni 2020, pukul 20.30 WIB S/d.

umumnya tidak dapat lagi memilih dan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan dan tidak dapat menimbang kadar mewujudkan masalah dan menolak mafsadat, menurut bin Zaq/hibah, efek pada suatu kasus dapat bersatu antara yang mewujudkan masalah dengan efek mafsadat, secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Masyarakat membeli ular dari pedagang pasar hewan maupun pemilik petshop dan kemudian memeliharanya untuk kepuasan psikisnya, bahkan mereka rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli seekor ular, kemudian mereka memberi makan ular tersebut dan jumlah uang yang di keluarkan pun tidak sedikit, tergantung ukuran dan kebutuhan ular peliharaanya.⁸

Berdasarkan observasi awal, peneliti menjumpai “praktik jual beli reptil” di daerah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jenis reptil yang diperjualbelikan di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yaitu jenis reptil atau *Ordo Squamata*, kadal (*Mabouya sp*), Gecko, Iguana, Salvator, Panana, Varanus dan lain sebagainya (*Ordo Sauria* atau *Lacertilia*), dan berbagai jenis ular (*Ordo Serpentes* atau *Ophidia*).⁹

Dalam praktik jual beli di Pasar Jekulo Kudus, pihak penjual akan menyerahkan reptil yang dibeli (reptil- gecko, iguana, salvator, panana, varanus dan ular) dengan cara dikirim maupun diambil langsung oleh pembeli (COD, dan atau PCB). Jadi, dari segi pandangan hukum reptil itu ada yang termasuk hewan terlarang/haram. Permasalahannya jika barang itu termasuk haram atau tidak ada manfaatnya, maka secara hukum Islam adalah haram, jika barangnya sudah haram maka jual belinya sudah tidak diperbolehkan. Hal tersebut memunculkan Gap problem, di mana objek akad ini selain tidak halal untuk dikonsumsi juga tidak memiliki manfaat dalam pandangan syara’ bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya dan orang lain yang ada disekitarnya.

Alasan dilakukan penelitian ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam pandangan ulama mazhat terkait memperjualbelikan reptil, dimana menurut

⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm.278.

⁹ Hasil observasi peneliti pada bulan Mei 2020 di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Syafi'Tyah, ular piton dan jenis ular lainnya tidak boleh dijual maupun dibeli. Hal ini karena ular piton termasuk jenis hewan yang tidak memiliki manfaat secara syara'. Sementara syarat sah jual beli menurut ulama Syafi'Tyah adalah barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang bisa ditukar dengan uang.¹⁰

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "kami tengah bersama Nabi SAW di sebuah goa, dan pada saat itu turun pada beliau ayat "Demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan" (Qs. Al-Mursalat [77] : 1). Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, "Bunuhlah ular itu." Kami pun berebut membunuhnya, dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah melindunginya dari kejahatan kalian sebagaimana dia melindungi kalian dari kejahatannya." Binatang-binatang ini diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang menjijikan dan tidak diterima oleh tabiat yang sehat.

Kemudian, bagaimana pandangan ulama Kudus terhadap praktik jual beli reptil tersebut, mengingat mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i, (termasuk penduduk dan tokoh ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah). Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Peneliti akan membatasi sample ulama yang berada di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ulama yang nanti akan peneliti jadikan sample sebagian berlatarbelakang pesantren dan sekaligus akademisi, dan berlatarbelakang hanya pendidikan pesantren dan formal- hanya sampai pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Namun demikian, kesemua ulama itu dalam kesehariannya tidak lepas dari mengajar para santri-santri yang diasuhnya.

Pembatasan wilayah tersebut, karena mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kudus serta untuk menghemat energi dan efisiensi waktu yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil enam (6) sample ulama yang berada di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, di mana

¹⁰ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal*, t.tp: Daru al-Fikr, Juz III, t.th, h. 25.

kelima ulama tersebut memiliki besik yang berbeda-beda- misalnya berlatarbelakang pesantren dan akademisi, hanya berlatarbelang pesantren saja dan berbeda dalam organisasi. Sebut saja ‘Kyai Ahmad Mujib’ yang mengenyam pendidikan pesantren satu ke pesantren lainnya, MI di Pare Kediri, MTS dan Aliyah di Mathali’ul Huda Kajen asuhan K.H Sahal Mahfudz, hingga Ia melanjutkan ke perguruan tinggi pasca sarjana di Semarang Jawa Tengah dan saat ini Ia juga mengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah yang tidak lama lagi akan berusia satu abad (2023).¹¹

Pendidikan yang sama (berguru kepada K.H Sahal Mahfudz) juga dirasakan oleh Kyai Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Huffadz Al-Qaumaniyah Kudus, hanya saja Ia pernah *rihlah* ke Kediri untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur selama empat (4) tahun.¹² Ketiga Kyai Ahmad Saig Mahin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I yang berada di Jl. K.H Ali Sanusi Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah yang menurut peneliti agak unik, sebab pada saat peneliti *sowan* ke kediamannya untuk keperluan skripsi ini, Ia menuturkan tidak pernah *mondok* kecuali di rumah ayahnya dan berguru kepada Alm. Kyai Hanafi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hanafiyah,¹³ Kyai Muhammad Mujab, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II, menjadi Sekretaris LBM NU Jekulo, dan Anggota aktif MUI Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,¹⁴ Kyai Mas’ud seorang tokoh Muhammadiyah yang hingga kini aktif sebagai pengajar lebih dari 50 tahun lamanya di Madrasah Aliyah Ma’ahid Kudus.¹⁵ Dan terakhir Kyai Mbah Shodaqoh yang berprofesi sebagai petani dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah, yang beralamat di RT 01 RW 02 Kecamatan Undaan.

Pemilihan keenam tokoh ulama tersebut bukan tanpa alasan. Minimal

¹¹ Hasil wawancara dengan Kyai Ahmad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al- Qoumaniyah Kudus), Sabtu, 14 November 2020, pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya.

¹² Hasil wawancara dengan Kyai Yasin (Pengasuh Pondok Pesantren Huffadz Al- Qaumaniyah, Minggu, 15 November 2020, pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya.

¹³ Hasil wawancara dengan Kyai Ahmad Saig Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren), Minggu, 15 November 2020, pukul 16.30 WIB S/d di Kediannya.

¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Kyai Muhammad Mujab (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 18.45 WIB S/d di Kediannya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kyai Mas’ud (Tokoh Ulama Muhammadiyah), Minggu, 07 Maret 2021, pukul 08.00 WIB S/d di Kediannya.

mereka memiliki keunikan tersendiri, tokoh ulama pertama hidup dan besar selain di pesantren juga di lingkungan kampus, kampus UIN Walisongo Semarang dan Universitas Semarang serta mengasuh pesantren. Demikian pula kedua tokoh ulama lainnya, tetapi mereka tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun demikian, mereka memiliki pesantren yang besarnya al-Qur'an dan satunya memiliki corak pesantren yang religius serta tasawuf.¹⁶ Bahkan keempat tokoh ulama tersebut (Kyai Ahmad Mujib, Kyai Yasin, Kyai Ahmad Saiq Mahin dan Kyai Muhammad Mujab) nasabnya bertemu pada seorang tokoh ulama besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah "KH. Mutamakkin". Sedangkan Kyai Mas'ud dan Kyai Mbah Shodaqoh merupakan tokoh besar organisasi Muhammadiyah yang ada di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Berangkat dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan jual beli reptil perspektif ulama Kudus sebagaimana tersebut, di mana berdasarkan pendapat ulama mazhab dalam jual beli terdapat beberapa rukun maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, barang yang di jual belikan harus memenuhi syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat yang bisa ditukar dengan uang. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema "JUAL BELI REPTIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KUDUS (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)" dengan rumusan masalah sebagaimana sub bab di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual-beli reptil di Jekulo?
2. Bagaimana pandangan ulama Kudus Terhadap Hukum jual beli reptil di Jekulo?

¹⁶ Hasil observasi peneliti pada bulan November 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual-beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Kudus terhadap hukum jual-beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Praktid

1. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
3. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat umum bahwa masalah anak merupakan permasalahan-permasalahan sosial serius sehingga sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

b) Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penjual dan pembeli untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjual belikan reptil adalah perilaku yang tidak baik, karena dapat membahayakan bagi penjual dan pembeli reptil.

c) Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti sebagai bahan perbandingan, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Halimah, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam JualBeli Tokek Untuk Obat-obatan (Studi Kasus di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)”, pada dasarnya sama dengan jual beli pada biasanya. Hanya saja yang menjadi obyek jual beli adalah tokek, namun secara kasat mata tokek merupakan hewan yang menjijikkan bahkan banyak orang yang takut ketika melihat bentuknya bahkan memegangnya, namun kegunaan tokek tersebut sangat banyak terutama digunakan pada penyembuhan penyakit. Jadi, praktek jual beli tokek diizinkan oleh warga Desa Tajung Sari sebab unsur kegunaannya dengan alasan untuk bahan baku pengobatan secara darurat, tidak ada obat lain kecuali memakan tokek.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Tri Pamungkas, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, dengan judul “*Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dipasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*” Hasil dari penelitian ini yaitu obyek Jual belinya adalah satwa yang dilindungi pemerintah, menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riko Alkausar yang mahasiswa

¹⁷Nur Halimah Siti, “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tokek Untuk Obat-obatan Studi Kasus di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas UIN Walisongo, Semarang, 2016, Skripsi dipublikasikan.

¹⁸Tri Pamungkas Fajar, “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Dipasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Skripsi dipublikasikan.

UIN Raniry Banda Aceh 2018 berjudul *"Perspektif Islam Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier"*. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur yang digunakan dalam transaksi jual beli ular yang peneliti hasilkan di lapangan, tidak ada perbedaan yang mendalam terhadap prosedur transaksi jual beli pada biasanya, dapat di lakukan secara langsung, maupun pemesanan terlebih dahulu. Hanya saja yang membuat jual beli itu menjadi haram adalah terdapat pada objeknya.¹⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Firqin Sukma Zuhaero, mahasiswa IAIN Purwakarta 2016 dengan judul *"Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)"*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Jual beli yang dilaksanakan oleh warga di Desa Kebocoran yaitu jual beli ular dan binatang-binatang yang biasa digunakan sebagai bahan baku pengobatan, konsumsi, dan hewan peliharaan. Tentang hal pengepul menjual binatang-binatang itu bukan hasil dari buruan sendiri melainkan membeli dari pemburu yang mendatangi kerumahnya. Setelah pengepul melihat barangnya baru dilaksanakan tawar menawar harga sampai menemukan kesepakatan kedua belah pihak, pengepul hanya mau menerima ular yang masih hidup, keadaan serta jenis ular tersebut berpengaruh pada harganya, harga tersebut dengan berpatokan pada jenis kelamin ular, panjang-pendek dan besar-kecilnya ukuran ular tersebut. Khusus jenis ular kobra yang digunakan sebagai bahan baku pengobatan alternatif. Biasanya konsumen langsung datang kerumah pengepul, berdasarkan penuturan beliau darah dan empedunya dari ular kobra yang bisa dijadikan sebagai pengobatan alternatif. Tetapi harga yang diberikan pengepul (sebagai penjual) tergantung dengan ukuran permeter dari ular kobra tersebut, bukan dari berapa banyak darah yang dihasilkan ular kobra.²⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Desta Nur Khoiriyah, mahasiswa UIN

¹⁹Alkausar Riko *'Perspektif Islam Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier'*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2019, Skripsi dipublikasikan.

²⁰Sukma Zuhaero Firqin, *"Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)"* Skripsi Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah Institute Akademi Islam Negeri, Purwakarta, 2016, Skripsi dipublikasikan.

Raden Patah dengan judul “Studi Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam”. Adapun pelaksanaan jual beli ular sanca yang terjadi di pasar burung Ilir kota Palembang adalah ada penjual, pembeli melakukan aqad, dan benda yang di jual belikan. Transaksi yang dilaksanakan yaitu pembeli mendekati penjual yang ada di pasar burung, atau penjual langsung saja memasarkan dagangannya di pasar. Adapun faktor yang mengakibatkan jual beli di pasar burung Ilir Kota Palembang ini sebab pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan, selain itu karena permintaan banyak dari pembeli ular sanca dimanfaatkan sebagai bahan buat obat, dibuat aksesoris jadi jual beli ular sanca ini pun menjadi hal yang biasa.²¹

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan transaksi jual-beli reptil, yaitu objek atau transaksi jual beli reptil yang diperjualbelikan serta peneliti akan menganalisis praktik tersebut perspektif ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten. Oleh sebab itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah untuk memecahan masalah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu pendapat ulama di Kudus.

²¹Nur Khoiriyah Desta, “Studi Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam”. Skripsi Jurusan Muamamah, Fakultas Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Patah, 2017, Skripsi dipublikasikan.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²² Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk memaparkan bagaimana pandangan ulama Kudus terhadap praktik jual beli reptil, kemudian menganalisanya dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.²³ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah sebagian penjual reptil, dan pembeli di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Selain itu, peneliti juga mewawancarai lima (5) ulama setempat terkait dengan hukum jual beli reptil sebagaimana kasus tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁴ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,

²²Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 28.

²³Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990. h. 163.

²⁴Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet Ke-10. 2010. h. 194.

mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati transaksi jual-beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni sebagian penjual reptil dan pembeli di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan mengambil sample berjumlah tujuh (7)- penjual empat (4) pembeli tiga (3) dan enam (6) ulama setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penelitian.

H. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang

²⁵Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss. 2012, h. 37-40.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996. h. 187.

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 124-125.

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²⁸ Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yakni:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang praktik transaksi jual-beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah persepektif ulama Kudus.

Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan transaksi jual-beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual-beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Ke-19. 2013. h. 14.

didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah peneliti.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.²⁹

I. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya peneliti mengawali dengan halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

Bab Pertama; Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua; Kerangka teori tentang jual beli dan konsep dasar hukum Islam. Pertama teori tentang jual beli yang meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan-larangan dalam jual beli dan Kedua konsep dasar hukum Islam yang meliputi; pengertian hukum, dan pembagian hukum.

Bab Ketiga; terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi mekanisme jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dan sub bab kedua pendapat ulama kudus tentang praktek jual beli reptil.

Bab Keempat; terdiri dari dua bab, bab pertama berisi tentang praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan sub bab yang kedua berisi analisis pendapat ulama Kudus tentang jual beli reptil.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubādalah* (saling menukar).¹ Kata **الْبَيْعُ** adalah bentuk jama² dari **الْبَيْعُ**, artinya jual beli. Dipakai dalam bentuk jama² karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. **الْبَيْعُ** (jual) secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan **الشِّرَاءُ** (beli), pembelian ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual), maka dari keduanya memiliki arti jual-beli.² Sedangkan menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ³

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Muqabalah atau saling menerima berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima, yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalah al-Sya'i bi al-sya'i*).⁴ Jadi, kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini tejadiilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan ini, terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁵ Sementara, jual beli secara terminology sebagaimana dikemukakan oleh para ulama terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh ai-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, Juz III, t.th. h. 126. Dalam Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, h. 51.

² Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *al-Waflz*, Teij. Ma'ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011, h. 649.

³ Jaih Mubarak. dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2. 2017. . 2.

⁴ Ibid., h. 2.

⁵ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1. 1994. h. 33.

a. Menurut ulama Hanafiyyah adalah

الْبَيْعُ شَرْعًا مُقَابَلَتُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.⁶

Artinya: Jual beli secara syara' yaitu penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

b. Menurut Wahhab Zuhaili ialah

الْبَيْعُ شَرْعًا نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ, أَوْ هُوَ تَمْلِيكَ بِعَوَضٍ عَلَى
الِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ. وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُقَابَلَةٌ⁷

Artinya: Jual beli secara syara' yaitu, pemindahan hak milik di dalam materi ('airi) dengan cara akad *muawadah* (tukar menukar), atau menjadikan hak milik disertai penggantinya dengan cara tertentu, atau penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

c. Menurut Sayyid Sabiq adalah:

الْبَيْعُ شَرْعًا مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكِ بِعَوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْدُنِ فِيهِ⁸

Artinya: Jual beli secara terminologi yaitu, pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Oleh karena itu, jika syarat-syarat maupun rukun-rukunnya tidak terpenuhi,

⁶Dikutip oleh Alunad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah. Cet. Ke-1, 2010, h. 280.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Daru al-Qalam, Juz III. Cet. Ke-3. 2011, h. 11.

⁸ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.Ke-1, 1994, h. 33.

maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara; Pertama, pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela, dan kedua, memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Sehubungan dengan cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pentingnya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibenarkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun ijma' ulama. Diantara dasar hukum jual beli ialah:

a. Al-Qur'an surah Al Ma'idah ayat 4, yakni:

مُكَلِّبِينَ الْجَوَارِحَ مِمَّنْ عَلَّمْتُمْ وَمَا ۙ الطَّيِّبَاتُ لَكُمْ أَجَلٌ قُلْ ۖ لَهُمْ أَجَلٌ مَّاذَا يَسْأَلُونَكَ
 اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ عَلَيْهِ اللَّهُ اسْمٌ وَادْكُرُوا عَلَيْكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا فَكَلُوا ۖ اللَّهُ عَلَّمَكُمْ مِمَّا تَعْلَمُونَ
 الْحِسَابِ سَرِيعِ اللَّهُ إِنَّ ۖ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi

⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, h. 51.

sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Wahbah Zuhaili, demikian pula menurut jumhur ulama, bahwa rukun jual beli meliputi **عَاقِدَانِ** (penjual dan pembeli), **الصِّيغَةُ** (ijab dan kabul), **الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ** (objek akad atau barang).¹² Sedangkan menurut minoritas ulama, rukun jual beli hanya ada satu, yakni ijab dan kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*nm'alati*), demikian menurut ulama Hanafiyyah.¹³ Sedangkan persyaratan- persyaratan dalam jual beli ialah sebagai berikut:

1) **عَاقِدَانِ** Penjual dan Pembeli

Persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi pelaku akad (penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (dapat membedakan antara benar dan tidak). Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyiz* yang berumur tujuh (7) tahun.
2. Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakil itu adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.¹⁴
3. Adanya keridhaan (kerelaan), artinya transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari luar.
4. Adanya pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli dan
5. Pembeli dan penjual tidak dalam keadaan buta (dapat melihat).¹⁵

¹¹ Qamarul Huda. *Op., Cit.*, h. 54.

¹² Wahbah Zuhaili. *Op., Cit.*, h. 11.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam w a Adillatuhu*, Peij- Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Jilid 5. Cet. Ke-1, 2011, h. 28.

¹⁴ *Ibid.*, h. 34-35.

¹⁵ Wahbah Zuhaili. *Al Mu 'yamadfi Al-Fiqh Al-Syafi'i. Juz III.* H. 11 dan seterusnya.

2) الصِّيغَةُ Ijab dan Kabul

Syarat tersebut hanya ada satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul. Namun demikian, dalam ijab dan kabul terdapat tiga syarat, yakni:

1. Ahli akad. Menurut ulama Hanafiyyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Lain hal-Nya menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
2. Kabul diharuskan sesuai dengan ijabnya dan
3. Ijab dan kabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan Kabul meskipun tempatnya tidak bersatu.¹⁶

Lebih lanjut, pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengakadkan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁷ Jadi, sighat akad ini adalah sesuatu yang disadarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini, dapat diketahui dengan ucapan, isyarat, dan tulisan. Untuk lebih jelasnya berikut penulis jelaskan di bawah ini:

a. Sighat *Qauliyah*

Sighat *qauliyah* atau akad dengan ucapan, yaitu sebuah akad yang paling banyak digunakan seorang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

¹⁶ Rachmat Syafei. *Op., Cit.* h. 77-78

¹⁷ Qamarul Huda. *Op., Cit.* h. 29

b. *Sighat Fi 'liyyah*

Sighat fi 'liyyah atau akad dengan perbuatan. Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini banyak terjadi di swalayan-swalayan zaman sekarang ini.

c. *Sighat Isyarah*

Sighat isyarah atau akad dengan isyarah ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara. Tetapi, jika orang yang tuna wicara tersebut tulisannya bagus (dapat dimengerti), sebaiknya menggunakan tulisan.

d. *Sighat Kitabah*

Sighat kitabah atau akad dengan menggunakan tulisan. Akad dengan menggunakan tulisan ini diperbolehkan bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.¹⁸

3) *الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ* (objek akad atau barang)

1. Hendaknya barang yang akan dijual ada
2. Hendaknya barang yang akan dijual bernilai
3. Hendaknya barang yang akan dijual dimiliki sendiri, artinya barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang
4. Hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.¹⁹

4) *مَحَلَّ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ* Tempat dan objek akad

Yakni pernyataan ijab dan kabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya secara nyata antara kedua pelaku transaksi.²⁰

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut

¹⁸Rachmat Syafei, *Op., Cit.*, h. 46-51.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Op., Cit.*, h. 36-37

²⁰Ibid., h. 36.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini terbagi menjadi tiga bentuk, yakni:

الْبَيْوعُ سَلًا شَاءَ بَيْعُ عَيْنٍ مِّثْلًا هَدَّةً فَجَا نِزُّ، وَبَيْعُ شَيْئٍ مُّوَصُّوْفٍ فِ الدِّمَّتِ فَحَجَّ
نِزُّ، وَبَيْعُ عَيْنٍ غَايِبَةٍ لَمْ تُشَأْ هَذَا فَلَا يَجُوزُ

Artinya: Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dan perjanjian, 3) jual beli benda yang tidak ada.²¹

Jual beli benda kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini *lazim* (biasa) dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* jual dilakukan untuk jual beli yang tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang yang diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan

²¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Akhtisar*, Terj. Ahmad Zaidan, dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet Ke-III, Jilid 2, 2011, h. 1-4.

dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama hal-Nya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidakberhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan syari'at. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual bei *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual beli perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun dalam jual beli. Tetapi, sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam NawawT membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu:

- a. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju.
- c. Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²²

²²Rachmat Syafei. *Op., Cit.*, h. 101.

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, dan *khamr*
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang dipejualbelikan. Menurut Imam al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga “duapuluhribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku

ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.

- j. Jual beli dengan syarat (*iwad majhuk*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang adadikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.²³

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli barang najis, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khcimr*, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan *muhaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah), jual beli dengan *mukhadarah* (menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya), jual beli *muammasah* (jual beli secara sentuh menyentuh), jual beli dengan *munabazah* (jual beli secara lempar melempar), jual beli dengan *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering), menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, jual beli dengan syarat (*iwad majhiil*), jual beli *ghctrcir*, dan jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya.

²³Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011, h. 72-75. Lihat pula dalam; Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press. Cet. Ke-7, 2011. h. 78-83.

5. Manfaat Jual Beli

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala bidang, baik dengan jual beli, sewa menyewa bekerja disektor pertanian, peternakan dan lain-lain. Dengan demikian aturan tentang mu'amalah sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula kebutuhan manusia kepada pakaian yang dapat menutup aurat dan memperindah penampilannya, tempat tinggal untuk beristirahat dan berlindung dari panas dan hujan, kendaraan sebagai sarana transportasi dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaanya.

Disamping itu, manusia memiliki nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan dan kerakusan. Sifat tamak dan kikir menjadi tabiat asli dari nafsu manusia. Oleh karena peraturan tentang muamalah menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan dan ke-zalim-an kepada orang lain dalam aktivitas jual beli, sewa menyewa dan aktivitas ekonomi lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Allah SWT membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat, seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat madharat terhadap kewajiban lainnya. Jual beli bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Sedangkan ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya manusia (Q.S. AzZariyat ayat 56), sehingga kebolehan jual beli tidak boleh menjadi penyebab dilalaikannya ibadah.

6. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua bentuk yaitu:²⁴

a. Jual beli yang diperbolehkan (sah)

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* atau sah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yakni:

²⁴Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Cahaya Intan. 2014, h. 28.

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَلَيْسَ مِنْنَا (فَهُوَ رَدٌّ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ummi al-Mu'minin, Ummi 'Abd Allah Aisyah r.a, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Demikian pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak (HR. Muslim).²⁵

Berdasarkan hadis di atas, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syari'at harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalah maupun ibadah.²⁶ Dengan demikian, sebaliknya, jika jual beli sesuai dengan hukum Islam, maka dapat diterima atau sah.

b. Jual beli yang dilarang (batal)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dari segi hukum dan sifatnya tidak disyari'atkan sebagaimana hadis Nabi Saw, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abi HuraTrah, dia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli secara tipu (*gharar*).²⁷

Berdasarkan hadis tersebut, jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, atau jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, dan atau jual beli barang yang tidak dapat

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Bairut: Daru Ihya al-Turas al-Arabi, Juz 3, t.th, h. 341.

²⁶Rachmat Syafei. *Op.,. Cit.*, h. 92.

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyāirī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-ʿArabī, Juz 3, t.th, h. 1153.

²⁸ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Bairut: Daru Ihya al-Turas al-Arabi, Juz 3, t.th, h. 1153.

diserahkan.²⁹ Selain itu, jual beli yang dilarang yaitu jual beli benda yang tidak halal sebagaimana hadis Nabi Saw di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَا لِسًا عِنْدَ الرَّكْنِ
فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذْ حَرَّمَ عَلَ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
شَمَنَهُ

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas berkata: Aku melihat Rasulullah Saw sedang bersantai disamping tiang sembari melihat langit dan Ia berkata: Sesungguhnya Allah itu jika mengharamkan untuk mengkomsumsi sesuatu maka Allah juga mengharamkan perdagangannya.³⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ
مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah Saw melarang mengkonsumsi setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang memiliki kuku untuk mencengkram (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, bahwasannya binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi misalnya gecko, iguana, salvator, panana, varanus dan ular maka hukum menjual maupun membelinya diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: Sesuatu itu dihukumkan sesuai dengan hukum asalnya³³

Jadi, apabila sesuatu telah ditetapkan haram secara syari’at, maka langkah-langkah yang dilakukan atas perbuatan hukum tersebut (jual beli) merupakan perbuatan berdosa dan mendapatkan siksa.³⁴ Untuk lebih memudahkan memahaminya, berikut peneliti sertakan table jenis hayawan yang tidak boleh dipejualbelikan menurut Islam dan Undang- undang

²⁹ Rachmat Syafei. *Op., Cit.*, h. 97.

³⁰ Abū Bakar al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baihaqī*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd Al-Qādir ‘Atā, Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Cet. Ke-3, Juz VI, 2003, h. 21-22

³¹ Abu Bakar al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-kubra li Al-Baihaqi*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd Al-Qadir ‘Ata, Bairut: Libanon: Daru al-kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-3, Juz VI, 2003, h. 21-22.

³² Imam Muslim, *Op., Cit.*, Juz 3, h. 1354.

³³ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015, h. 41.

³⁴ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-I, 2005, h. 100.

Perlindungan Hewan No. 05 Tahun 1990, yakni:³⁵

Tabel 1 Jenis Hewan Hayawan yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

No.	Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Menurut Fikih Empat Mazhab	Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 05 Tahun 1990.
1.	Hewan Darat	Seluruh Imam Mazhab sepakat melarang untuk memperjualbelikan Babi, Anjing, Keledai Jinak, dan Hewan Buas seperti Singa, Serigala, dan Hewan yang sejenisnya. Kecuali Mazhab Syafi’I untuk mengkonsumsi musang.	Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual: <ol style="list-style-type: none"> 1. Landak 2. Gajah 3. Kelinci 4. Iguana 5. Trenggiling 6. Orang utan 7. Kancil 8. Sigung 9. Tupai tanah 10. Anoa pegunungan 11. Harimau 12. Macan 13. Panther 14. Babi rusa 15. Kucing hutan 16. Kucing merah 17. Beruang madu 18. Kucing emas 19. Komodo

³⁵ Immawan Muhajir Kadim, “Hukum Jual Beli Hewan Perspektif undang-Undang perlindungan Hewan No. 05 Tahun 1990 dan Fikih Empat Mazhab”. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2014, h. 45-49.

			Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang dilindungi oleh negara.
2.	Hewan Laut	Seluruh ulama sepakat atas kehalalan hewan yang hidup di laut kecuali Imam malik memakruhkan Bulu Babi untuk dikonsumsi dan dijual.	<p>Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan pari 2. Lobster 3. Lumba-lumba 4. Penyu 5. Kura-kura 6. Musang air 7. Paus 8. Kura-kura irian 9. Kura-kura irian Panjang 10. Kura-kura irian pendek <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara.</p>
3.	Hewan Udara	Tiga Imam Mazhab melarang untuk mengkonsumsi burung pemangsa kecuali Mazhab Maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung kecuali kelelawar.	<p>Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Burung kakak tua 2. Burung jalak bali 3. Burung merak 4. Burung kasuari 5. Itik liar 6. Burung nuri 7. Burung beo

			<ol style="list-style-type: none">8. Burung cendrawasih9. Elang10. Burung hantu11. Burung alap-alap12. Burung bangau <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

PRATEK JUAL BELI REPTIL DI JEKULO DAN PENDAPAT ULAMA KUDUS

A. Praktik Jual Beli Reptil di Jekulo

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, baik dari sisi akad yang digunakan, akad peijanjianya, objek akadnya, dan sebagainya peneliti akan menguraikannya pada pembahasan di bawah ini :

1. Transaksi Jual Beli Reptil

Transaksi jual beli reptil sama saja dengan transaksi pada umumnya, di mana terdapat penjual, pembeli, barang yang dipeijualbelikan dan alat penukar. Dalam melakukan transaksinya terdapat dua macam cara, yaitu melalui online dan dengan cara offline (COD atau PCB- Panen Cocok Bayar). Pada transaksi online terdapat dua cara, yaitu dengan cara transfer “via pulsa” dan transfer melalui rekening “via Bank”³⁶

a. COD (Cash on Delivery)

Cash on Delivery yaitu pembeli membayar barang yang dipesan secara online pada saat barang tersebut sampai atau ketemuan antara pembeli dan penjual maupun pihak ketiga untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa transfer uang melalui rekening. Secara singkatnya COD adalah ketemuan antara pembeli dan penjual atau pihak ketiga, penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar terhadap barang yang dibeli secara langsung, dengan begitu pembeli melihat barangnya

³⁶ Hasil rekapitulasi wawancara dengan penjual (Reza, Exel dan Bagus), dan pembeli (Rivano, Sandi, dan An al pada bulan Juni 2020.

terlebih dahulu kemudian membayar sesuai yang diinginkan.

Pemilihan transaksi langsung ini apabila dalam wilayah yang sama dengan penjual atau lokasi penjual dan pembeli berdekatan. Apabila berdekatan, biasanya mereka cenderung memilih transaksi langsung. Dimana pihak penjual dan pembeli bertemu langsung yang sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu untuk tempat dan waktu, kemudian melakukan transaksi tersebut.

Setelah melakukan transaksi tersebut, apabila si pembeli dan penjual telah bersepakat dengan objek serta harga objek tersebut, maka pihak pembeli akan memberikan sejumlah uang tertentu dan pihak penjual akan menyerahkan objek barang yang telah dipilih oleh si pembeli.

b. PCB (Pantau Cocok Bayar)

Istilah PCB ini tidak jauh beda dengan COD yang diciptakan dan kerap dipakai pada jual beli online. Praktik dari PCB tersebut yaitu pembeli dan penjual ketemuan di suatu tempat yang disepakati, barang ditunjukkan kepada pembeli oleh penjual. Pembeli berhak mengomentari, mengecek secara detail barang tersebut, mengomentari bahkan menge-list kecacatan barang apabila tidak sesuai dengan postingan iklan. Dari situ pembeli biasanya berhak menawar harga bahkan hingga membatalkan transaksi saat ketemu. Namun, jika barang sesuai ekspektasi pembeli dan merasa cocok dengan harga yang ditawarkan penjual lalu deal di lokasi maka transaksi sukses alias pembeli membayar dan penjual menerima pembayaran.

Jadi, sistem transaksi via PCB ini si penjual berharap calon pembeli untuk melihat atau memantau barang yang akan dijual (melihat kondisi barang atau kualitas, test barang, dan sebagainya), apabila telah terjadi kecocokan, maka pihak pembeli akan membayar dan si penjual akan menyerahkan barangnya.

c. Via Bank (Rekening Bank)

Transaksi via bank ataupun secara tidak langsung ialah transaksi yang dilakukan dengan cara “transfer via rekening bank”. Dalam

praktiknya, yang melakukan metode tersebut adalah customer (pembeli) yang tidak dengan wilayah yang sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi lewat media sosial (WA, FB dan sebagainya).

Berkaitan dengan transaksi “via bank”, pihak penjual pertama kalinya mengirimkan “*testimony*” dari penjualan-penjualan sebelumnya sebagai referensi dari pihak pembeli, untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dalam pembelian reptil tersebut. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka terjadilah transaksi yang kemudian pihak pembeli memberikan bukti transaksi transfer via bank dengan mengirimkannya kepada pihak penjual. Setelah transaksi selesai, pihak penjual biasanya meminta persetujuan kepada pihak pembeli untuk kemudian bukti transaksi tersebut dijadikan “*testimony*” sebagai strategi promosi dalam berbisnis reptil tersebut kepada calon pembeli berikutnya. Setelah terjadi kesepakatan perjanjian jual beli reptil, baik dengan metode online maupun offline, cod, maupun via rekening bank dan lain sebagainya, maka langkah berikutnya yaitu penentuan harga dan cara pembayarannya.

2. Penentuan Harga dan atau Cara Pembayarannya

Penentuan harga atau cara pembayaran dilakukan dengan cara sebagaimana peneliti jelaskan di atas. Harganya sendiri bervariasi, tergantung objek reptil-nya yang diinginkan oleh pembeli. Sehubungan dengan ini, peneliti akan menguraikannya berdasarkan data hasil wawancara dan observasi sebagaimana berikut:

a. Jenis reptil

Berdasarkan observasi, “jenis reptil“ yang diperjualbelikan di daerah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yaitu jenis reptil atau Ordo Squamata, kadal (*Mabouya sp*), Gecko, Iguana, Salvator, Panana, Varanus dan lain sebagainya (Ordo Sauria atau Lacertilia), dan berbagai jenis ular (Ordo Serpentes atau Ophidia), sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1 Gecko / Jenis Kadal



Gambar 2 Iguana



Gambar 3 Salvator/ Biawak Air



Gambar 4 Panama




Gambar 5 Varanus



Gambar 6 Python



Gambar 7 Reticulatus Python (Ular Sanca Kembang)




Gambar 8 Ular Pucuk (Ahaetulla Prasina)



Gambar 9 Ular Viper Pohon



Gambar 10 Ular Kucing (Boiga)

(Trimeresurus Albolabris Insularis)	Cynodom)
 <p data-bbox="520 485 991 516">Gambar 11 Cobra (Naja Sputatrix)</p>	

Berdasarkan vitur gambar sebagaimana tersebut di atas, peneliti pertegas kembali bahwa jenis reptil yang diperjualbelikan di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu jenis reptil atau *Ordo Squamalia*. Jenis ordo ini terbagi menjadi dua, yakni ordo *Sauria* atau *Lacertilia* contohnya adalah kadal (*Mabouya sp*), Gecko, Iguana, Salvator, Panana, Varanus dan lain sebagainya, dan *Ordo Serpentes* atau *Ophidia*, yakni semua jenis ular.

b. Harga reptil

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, bahwa harga reptil menurut mereka berbeda-beda, tergantung spesies dan lain sebagainya, sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini: Harga reptil itu menganut pasaran Mas, misalnya Iguana Baby harganya Rp. 250.000,00- itu murah karena saya mengambil langsung dari reseller Mas.³⁷

Kalau dari tangkapan alam liar, saya jual berdasarkan harga standart ular galak atau ular tangkapan alam, kalau dari breder itu beda. Dia diternak sama manusia jadinya jinak total, tetapi insting ular itu tidak beda jauh yang namanya dari buas, jadi kita tidak bisa menyebutnya dengan jinak total- tetap kita harus waspada. Nanti lain waktu bisa nyerang kita. Untuk dari brider kita tarif biasanya RP. 150.000,00 sampai Rp. 200.000,00 untuk phyton biasa. Jika sudah masuk morp Rp. 200.000,00 ke atas sampai dengan Rp. 1.000.000,00 Mas.³⁸

Saya lihat dari jenis morph atau kelainan genetik dari warnanya, juga

³⁷ Hasil wawancara dengan Reza Muhammad Rizki Setiawan Utomo, Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Palembang Rt. 02 Rw. 03, Kec. Mayong, Kab. Jepara.

³⁸ Hasil wawancara dengan Axel Muhammad Rizaldi, Senin, 15 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Dersalam, Rt. 04 Rw. 05 Kec. Bae Kab. Kudus.

dari kemulusannya. Dilihat pula dari postur tubuhnya, dia mau makan atau gak, dia kurus atau gak, dan dibadannya ada luka apa gak, atau pilek apa gak. Itu yang jadi patokan harganya Mas.³⁹

Kalo untuk membeli berkisar Rp. 300.000,00 sampai Rp. 7.000.000,00 Mas. Dan kalau untuk penentuan harganya tergantung spesiesnya Mas, kebanyakan dari motivnya sendiri, dan karakternya yang ada nilai tersendiri Mas.⁴⁰

Kalau membeli biasanya saya dapat di bawah harga pasaran Mas, soalnya dapet dari temen, kalau menjual juga di bawah pasaran pula Mas, karena membutuhkan uang, jadi di bawah pasaran juga Mas. Dan untuk penentuan harga reptil itu sendiri melihat barangnya Mas- kualitas ada minusnya tidak, reptil itu sehat tidak, warnanya bagaimana dan lain sebagainya Mas.⁴¹

Macam-macam Mas, mulai dari harga Rp. 280.000,00 sampai Rp. 450.000,00. Kita lihat di pasaran Nasional Mas, biasanya dari brider-brider atau peternak jualnya berapa nanti kita ikutin, agar jual reptilnya tidak semakin hancur.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa untuk harga reptil itu tergantung jenis reptil, motiv, genetik/ jenis keturunan, jinak atau liar, fisik reptil-nya, mengikuti harga pasar nasional dan lain sebagainya. Untuk mempermudah dalam memahami tarif reptil, berikut peneliti sertakan bagan di bawah ini:⁴³

No.	Jenis Reptil	Harga Reptil
1	Gecko (Tokek, Kadal dan sejenisnya)	Mulai dari Rp. 100.000,00
2	Iguana (<i>Bunglon</i>)	Mulai dari Rp. 250.000,00
3	Panana (jenis Kadal)	Mulai dari Rp. 350.000,00

³⁹Hasil wawancara dengan Bagus Eka Saputra, Jum'at, 12 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 08, Kec. Kudus, Kab. Kudus.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Rivano Ilham R, Rabu, 17 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Kadilangu Kabupaten Demak

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sandi Teguh Efendi, Senin, 22 juni 2020, pukul 13.00 WIB s/d Desa Kemloko Rt 06 Rw 05 Kabupaten Kudus.

⁴² Hasil wawancara dengan Arya, Minggu, 21 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Balungkulon Rt. 06 Rw. 05 Kabupaten Kudus.

⁴³ Hasil rekapitulasi wawancara dan observasi peneliti dengan informan pada bulan Juni 2020.

Tabel 2
Daftar
Harga
Reptil

4	Salvator (Biawak)	Mulai dari Rp. 100.000,00
5	Varanus (Biawak Air)	Mulai dari Rp. 150.000,00
6	Reticulatus Python (Sancan Kembang)	Mulai dari Rp. 125.000,00
7	Ular Pucuk (Ahaetulla Prasina)	Mulai dari Rp. 25.000,00
8	Viper Pohon (Trimeresurus Albolabris Insularis)	Mulai dari Rp. 250.000,00
9	Ular Kucing (Boiga Cynodom)	Mulai dari Rp. 125.000,00
10	Cobra (Naja Sputatriz)	Mulai dari Rp. 100.000,00
11	Python	Mulai dari Rp. 350.000,00

tersebut merupakan harga terendah, dan harga tersebut dapat mencapai jutaan rupiah tergantung morf, ukuran, motif, jinak tidaknya, sehat tidaknya dan lain sebagainya.

c. Cara pembayarannya

Untuk pembayarannya sendiri tergantung pada jenis transaksi itu sendiri sebagaimana peneliti paparkan di atas. Apabila bertransaksi menggunakan COD maupun PCB, maka cara pembayarannya dengan langsung diserahkan kepada penjualnya dan atau kepada yang mewakilinya. Demikian pula pada sistem PCB. Sedangkan untuk via rekening bank maupun sejenisnya ini diperuntukkan apabila antara si penjual dan pembeli tidak saling bertemu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa cara pembayaran jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini tergantung transaksi yang dipergunakannya. Apabila dengan cara COD maupun PCB, maka pembayarannya dengan cara cash atau di tempat. Sedangkan untuk mereka antara penjual dan pembeli yang tidak dengan cara bejumpa, maka pembayaran dapat dilakukan melalui via rekening bank maupun sejenisnya.

3. Penyerahan Barang

Penyerahan barang atau objek barang yang diperjualbelikan dalam jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini dengan dua

cara, yakni dengan cara penyerahan langsung dan dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman tertentu, misalnya melalui jasa pengiriman TIKI,⁴⁴ dan lain sebagainya. Untuk penerimaan objek barang dengan cara dikirim, untuk menghindari adanya penipuan, maka mereka menggunakan rekening bersama. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini:

Kalo dalam kota saya biasanya ketemu langsung atau saya suruh datang langsung ke rumah biar diliat sendiri, untuk luar kota kirim mas, kalo pembelinya tidak percaya pake rekening bersama, jadi ada orang penengahnya, jadi si pembeli kirim uang ke orang tengah tersebut saya juga kirim barangnya ke orang tengah tersebut, jadi kalo barang dan uangnya sudah dikirim ke orang tengah tersebut baru saya terima uangnya dan dia terima barangnya. ladi biar tidak ada penipuan.⁴⁵

Jadi, objek barang tersebut akan diterima oleh pembeli apabila pembeli sudah melakukan transaksi jual beli dengan pihak penyedia dan pembeli telah melakukan pembayaran, baik melalui cara “COD, PCB, maupun via bank” sebagaimana peneliti jelaskan di atas.

Dari seluruh paparan di atas, terkait dengan mekanisme jual beli reptil, peneliti dapat memberikan kesimpulan, bahwa mekanisme jual beli reptil yaitu dengan cara pembeli bertransaksi dengan cara memesan melalui pesan “WA, FB, dan sebagainya”. Setelah memesan melalui pesan tersebut, kemudian mereka membuat perjanjian, apakah dengan cara bertemu (cod dan atau pcb) atau dengan cara via rekening bank. Setelah proses transaksi usai dilakukan maka pembeli akan menerima objek barang yang diinginkannya, ini apabila transaksi dengan menggunakan cod atau pcb. Tetapi untuk transaksi dalam jarak jauh, maka setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pihak pembeli akan mentranser sejumlah uang yang telah disepakati, dan penjual akan mengirim barang yang diinginkannya apabila penjual telah menerima bukti pembayarannya dan untuk menghindari penipuan,

⁴⁴Hasil wawancara dengan Axel Muhammad Rizaldi, Senin, 15 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Dersalam, Rt. 04 Rw. 05 Kec. Bae Kab. Kudus.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bagus Eka Saputra, Jum'at, 12 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 08, Kec. Kudus, Kab. Kudus.

biasanya mereka menggunakan rekening bersama.

Berdasarkan *gap* fenomenologi di atas, bahwa objek barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat *ma'qiid 'akuh*, yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat yang bisa ditukar dengan uang, lantasbagaimana pandangan ulama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap praktik jual beli reptil sebagaimana tersebut?. Padahal diketahui, bahwa salah satu rukun dan persyaratan dalam jual beli adalah barang yang menjadi objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal serta dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya.⁴⁶

Mengacu pada penjelasan (praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus) inilah peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik jual beli reptil menurut pandangan ulama setempat, dengan alasan mereka memiliki keunikan tersendiri, tokoh ulama pertama hidup dan besar selain di pesantren juga di lingkungan kampus, kampus UIN Walisongo Semarang, Universitas Semarang serta mengasuh pesantren. Demikian pula tokoh ulama lainnya, tetapi mereka tidak mengenyam pendidikan di kampus dan memiliki pesantren yang besiknya al-Qur'an dan satunya memiliki corak pesantren yang religius serta tasawuf.⁴⁷ Oleh sebab itu, peneliti akan memaparkannya pada sub bab di bawah ini.

B. Pendapat Ulama Kudus Tentang Jual Beli Reptil

Penelitian ini dengan mengambil sample enam (6) tokoh ulama yang berada di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kecamatan Jekulo secara geografis berbatasan dengan beberapa kecamatan, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae

h. 26.

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2016,

⁴⁷ Hasil observasi peneliti pada bulan November 2020.

Kabupaten Kudus.⁴⁸

Pertama, Kyai Haji Ahmad Mudjib pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah yang berlokasi di Jl. Sewonegoro Nomor 07 Desa Jekulo Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, **Kedua**, Kyai Ahmad Saiq Mahinpengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I yang berada di Jl. K.H Ali Sanusi Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, **Ketiga**, Kyai Ahmad Yasin pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AI-Qaumaniyah yang berlokasi di Dukuh Kauman, Desa Jekulo No. 03, Rt. 01 Rw. 10, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, **Keempat**, Kyai Muhammad Mujab, seorang tokoh ulama muda yang berwawasan luas, mengajar santri di Pondok Pesantren Al- Yasir H, menjadi Sekretaris LBM NU Jekulo, serta Anggota aktif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, **kelima**, Kyai Mas'ud, tokoh ulama (sesepuh) Muhammadiyah yang hingga kini masih aktif sebagai pengajar di Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus meskipun usianya sudah tidak muda lagi, bahkan Ia sering dimintai untuk mengisi pada forum-forum selain organisasi Muhammadiyah, dan **keenam**, Kyai Mbah Shodaqoh yang berprofesi sebagai petani dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah, yang beralamat di RT 01 RW 02 Kecamatan Undaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam ulama tersebut yang dilakukan pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam menanggapi hukum jual beli reptil mereka berbeda pandangan. Menurut-nya hukum mempejualbelikan reptil sebagaimana praktik jual beli reptil yang ada di tempat tersebut terdapat beragam pandangan atau hukum, yaitu menghukumi sah, tidak menghukumi sah serta menghukumi makruh praktik jual beli reptil tersebut.

Pandangan hukum sah terhadap praktik jual beli reptil yang berada di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini dikemukakan oleh KHAhmad Mujib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah. Ia

⁴⁸ Tim BPS Kabupaten Kudus, *Kecamatan Jekulo dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2019, h.2.

mengatakan bahwa praktik jual beli tersebut ditanggapi dengan “kepala dingin”, Ia mengatakan bahwa adanya praktek tersebut tidak mengherankan-biasa-biasa saja, secara hukum Islam praktek tersebut “sah” (mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya). Pendapat tersebut dengan alasan, diantaranya yaitu adanya “nilai ekonomi atau harga jual yang cukup fantastis”, dengan kata lain hasil dari jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan-nya, yaitu:

“Di lihat dari sisi hukum terdapat dua pendapat, yaitu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan (mengesahkan dan tidak mengesahkan.). Kemudian, mengingat jual beli reptil tersebut selain sebagai hoby, juga dapat meningkatkan perekonomian, maka solusi agar tidak terjerumus kepada transaksi yang haram, maka sebaiknya mengikuti mazhab yang membolehkannya, sebagaimana mazhab Hanafi.”⁴⁹

KH. Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AI-Qaumaniyah cukup mencengangkan peneliti yang menyatakan dengan jelas, bahwa hukum mempeijualbelikan reptil adalah sah berdasarkan al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 29 sebagaimana hasil wawancara peneliti dengannya, yaitu:

“Boleh menjual serangga dan hewan melata seperti ular dan kalajengking jika bisa dimanfaatkan. Kaidah mazhab Hanafi adalah sesuatu yang ada manfaatnya menurut syari’at boleh dijual sebab benda-benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia berdasarkan surah al-Baqarah ayat 29”.⁵⁰

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Kyai Muhammad Mujab, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II. Ia mengatakan bahwa hukum mempeijualbelikan reptil adalah “sah”. Selain itu, Ia menambahkan informasi apabila jenis reptil yang dipeijualbelikan (terlepas dari jenis reptil yang dipeijualbelikan di wilayah Kecaatan Jekulo Kabupaten Kudus) itu termasuk jenis reptil yang dilindungi oleh Negara, maka “hukumnya tidak boleh diperdagangkan” (melanggar hukum Negara), sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini:

“Terkait jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak mengapa Mas, sebab menguntungkan, baik secara ekonomi maupun pribadi (hoby), dengan catatan reptil tersebut bukan merupakan jenis hewan yang dilindungi

⁴⁹Hasil wawancara peneliti dengan KH. Ahmad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 16.45 WIB S/d di Kediannya.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan KH. Yasin (pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AI- Qaunaniyah), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 17.00 WIB S/d di Kediannya.

oleh Negara”.⁵¹

“Kalo menurut saya reptil ini boleh dijual dengan cara memakai pendapat fiqih mazhab Hanafi tapi juga harus dibatasi oleh negara karena beberapa satwa tidak boleh dijual belikan karena itu sudah langka. Jadi kalo dipejual belikan ini bisa membantu keberlangsungan reptil tersebut bisa memakai mazhab Hanafi. Karena kalo ada nilai ekonomisnya pasti ditenak. Tapi kalo jual beli ini bisa merusak atau mempunahkan satwa reptil tersebut maka memakai mazhab Syafi’i. Tapi kalo tujuannya untuk dimakan jelas tidak boleh. Dan kalo tujuannya diburu bukan ditenak bisa memakai mazhab Syafi’i, tapi kalo tujuannya ditenak dan ada nilai ekonomisnya bisa memakai Mazhab Hanafi. Kalo dulu jual beli reptil tidak boleh karena menurut ulama tidak ada manfaatnya tapi kalo ada manfaatnya, contohnya kasus jual beli semut untuk tujuan kosmetik atau obat jadi ada manfaatnya”.⁵²

Kemudian, pendapat berbeda dari ketiga ulama tersebut di atas dikemukakan oleh KH. Ahmad Saiq Mahin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Iamenyatakan hukum dengan tegas, bahwa hukum jual beli reptil sebagaimana yang tejadi di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah “tidak sah”. Namun demikian Ia memilih untuk tidak memfatwakan hukum ini, dengan alasan agar tidak terjadi fitnah, sebagaimana hasil wawancara peneliti berikut ini:

“Jual beli reptil tidak sah, karena tidak ada manfaat menurut pandangan syar’i, dan jual beli ular, tokek atau gecko, biawak, iguana tidak ada manfaatnya”.⁵³

“Wajib ingkar tapi jika terang-terangan dapat menimbulkan fitnah, maka cukup melawan dengan hati, karena ada hadis jika mengetahui barang haram wajib diilangke (mengingatkan) menggunakan kekuasaan, tetapi jika tidak punya kekuasaan, memakai lisan, tetapi jika memakai lisan dapat menimbulkan fitnah dapat menentang dalam hati”.⁵⁴

Sebagai salah satu tokoh ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Ia memilih untuk tidak memfatwakan hukum haram ini kepada penduduk setempat, dengan alasan menghindari fitnah. Pendapatnya tersebut, berdasarkan metode *taqlid qaiill* (pen), yakni melihat teks kitab Syafi’iyah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kyai Muhammad Mujab (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II. Kamis, 10 Desember 2020, pukul 18.45 WIB S/d di Kediannya.

⁵²Ibid.,

⁵³Hasil wawancara dengan KH. Alunad Saiq Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I). Rabu, 09 Desember 2020, pukul 07.40 WIB S/d di Kediannya.

⁵⁴Ibid.,

yang dalam hal ini Ia berdasarkan teks pendapat ulama Syafi'iyah yang *termaktiib* (tertulis) dalam kitab *Is 'adal-Rafiq* sebagai berikut ini:

وَيَبِيعُ مَالًا مَنفَعَةً فِيهِ نَقًا بَلْ بِمَلْ بِمَلْ بِمَالٍ كَمَا لِحَشْرَاتٍ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ
الْأَرْضِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرٍ وَعَقْرَبٍ وَقَارَةٍ وَحُنْفَسًا

Artinya: Dan tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya yang sebanding dengan harta, seperti hayawan melata, yaitu binatang melata seperti Ular, Kalajengking, Tikus dan Kelalawar.⁵⁵

Tidak hanya itu, Ia mengatakan bahwa di dalam syari'at, aturan syari'at dibagi menjadi 2, yaitu; 1. Ra'yi yaitu keputusan Syara' yang rasional atau masuk akal, 2. Ta'abudi, yaitu mengikuti apa adanya dari atas meskipun tidak rasional. Jadi jual beli reptil ini tetap haram walaupun menghadirkan keuntungan dan saling ridha, contohnya perbuatan zina meskipun saling ridha, jika secara akal keduanya mau bahkan Ia riba-pun juga haram, meskipun saling ridha pula, karena haramnya riba itu ta'abudi. Oleh karena itu, Ia memberikan masukan bagi pemerintah, agar para pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli reptil, khususnya di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus agar diberikan lapangan pekerjaan dan mau tidak mau hukum haram tersebut berkaitan dengan iman.⁵⁷

Pandangan berbeda disampaikan pula oleh tokoh Muhammadiyah-Kyai Mas'ud, dalam menanggapi praktik jual beli reptil Ia mengatakan bahwa hukum jual beli tersebut hukumnya "makruh", sebab reptil sebagaimana yang dipejual-belikan tidak masuk dalam kategori pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni bangkai, darah, babi, dan sesuatu yang disembelih atau dipotong bukan karena Allah Swt. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

⁵⁵ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nāṣībūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-ʿArabī, Juz I, t.th, h. 69.

⁵⁶ Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nāṣībūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Bairut: Darulḥya' al-Turās al-ʿArabī, Juz I, .th. h. 69.

Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Saiq Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I), Rabu, 09 Desember 2020, pukul 07.40 WIB S/d di Kediannya

Bagaimana hukumnya menjual belikan reptil tersebut? Dimakan hukumnya makruh dan kalo dijual belikan hukumnya juga makruh, karena tidak masuk dalam empat (4) kategori makanan yang diharamkan Allah Swt, yaitu, 1. Bangkai, 2. Darah, 3. Babi, 4. Sesuatu yang disembelih bukan karena Allah Swt.⁵⁸

Jadi, karena jenis reptil tersebut bukan salah satu jenis reptil yang diharamkan oleh Allah Swt, maka menjual-belikan reptil tersebut hukumnya “makruh”, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّكُمْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.s al-Baqarah: 173).⁵⁹

Kyai Mbah Shodaqoh yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah memiliki pendapat bahwa reptil termasuk binatang melata, dilihat dari segi pandangan hukum reptil itu ada yang termasuk hewan terlarang/haram, meski dari pandangan manfaat ada yang reptil itu bisa dibudidayakan. Permasalahannya jika barang itu termasuk haram atau tidak ada manfaatnya, maka secara hukum Islam adalah haram, jika barangnya sudah haram maka jual belinya sudah tidak diperbolehkan.

Lebih jauh mbah Shodaqoh menjelaskan bahwa menurut Rasulullah ular termasuk jenis binatang yang boleh dibunuh, karena ular termasuk reptil yang buas, meski ada reptil yang tidak buas yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh seperti cecak, tokek yang diperjualbelikan di Pasar Jekulo Kudus sama dengan cecak. Artinya kalo sudah jelas ada perintah dari Rasulullah untuk dibunuh maka dilarang untuk diperjualbelikan. Semua ini kembali kepada pedagangnya, ingin kembali kepada hukum atau ingin mendapatkan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kyai Mas'ud (Tokoh Ulama), Minggu, 07 Maret 2021, pukul 08.00 WIB s/d di kediamannya.

⁵⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 26.

keuntungan, jika berpegang pada hukum, maka harus dipilah-pilah reptil mana yang termasuk larangan dan reptil mana yang memiliki manfaat, karena jenis hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh maka haram hukumnya untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan paparan di atas tentang hukum jual beli reptil perspektif ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa hukumnya terbagi menjadi tiga macam, yaitu “sah praktik jual beli tersebut sebagaimana pendapatnya KH. Ahmad Mujib, KH. Yasin, dan Kyai Muhammad Mujab berdasarkan metode penetapan hukum *taqlid qaiill*. Yaitu mengikuti pendapat ulama HanafTyah (dan atau MalikTyah-pen)”. Sementara menurut KH. Ahmad Saiq Mahin, hukum jual beli reptil adalah tidak sah, berdasarkan *taql7d qauli* pula, yaitu mengikuti pendapat ulama Syafi’Tyah yang mengharamkan jual beli reptil. Menurut Kyai Mas’ud, tokoh ulama dari organisasi Muhammadiyah, Ia mengatakan bahwa hukum jual beli reptil sebagaimana praktik tersebut, hukumnya “makruh” dengan alasan al-Qur’an hanya menyebutkan empat jenis yang diharamkan, yakni bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Sedangkan menurut Kyai Mbah Shodaqoh, tokoh ulama yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah mengatakan bahwa hukum jual beli reptil termasuk hukumnya haram, jika reptil tersebut merupakan jenis yang buas dan jenis yang tidak buas namun merupakan hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REPTIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI JEKULO DAN PENDAPAT ULAMA KUDUS

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Reptil di Jekulo

Sehubungan dengan kata “praktik”, dalam “*Kamus Ilmiah Populer Lengkap*” diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan dan atau terapan.¹ Jadi yang dimaksud praktik di sini adalah pelaksanaan jual beli reptil di media whatsapp Kudus. Pelaksanaan jual beli reptil tersebut, peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan data dari beberapa informan serta dari berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan skripsi peneliti. Untuk itu, berikut peneliti kemukakan di bawah ini:

1. Transaksi Subjek Hukum

Para pembeli dalam bertransaksi menggunakan tulisan. Misalnya, apabila mereka tidak bertemu langsung, tetapi apabila mereka (pembeli pertama dan dalam lokasi yang berdekatan dengan penjual), biasanya para pembeli dalam bertransaksi menggunakan “ucapan” atau cod dan atau pcb. Pada intinya, apabila mereka, para subjek hukum bertransaksi dengan cara bertemu, maka mereka menggunakan “perjanjian dengan ucapan”, tetapi apabila mereka bertransaksi dengan menggunakan media elektronik, misalnya via WA, FB, dan sebagainya mereka menggunakan transaksi tertulis dan atau ucapan, karena media tersebut memang mendukung untuk digunakan “bercakap-cakap maupun untuk pesan singkat- tulisan”.

2. Penentuan Harga

Langkah berikutnya penentuan harga. Harga reptil yang dijual beragam, tergantung morp, motif, jinak tidaknya, sehat tidaknya, hasil tangkapan atau budidaya, besar kecilnya dan lain sebagainya. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang bisa merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual beli menjadi

¹ Rina Agustin. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th, h. 426.

tidak sah. Salah satunya adalah pihak penjual tidak jujur dalam menerangkan barang dagangannya, reptil yang ditawarkan tidak sama dengan yang dibawa pada saat melakukan transaksi, tidak menyebutkan minus atau cacat pada reptil yang dijual, menyebutkan jenis burung jantan padahal aslinya betina, burung terkena penyakit tetapi bilang burung sehat, dan masih banyak yang lain.

Sedangkan kerugian untuk pihak penjual sendiri misalnya, sudah janji bertemu di suatu tempat malah pembeli tidak datang dan tidak bisa dihubungi, sudah jauh-jauh bertemu penjual tetapi tidak jadi dibeli, karena belum tentu ada pembeli lain yang mau lagi dengan dagangannya tersebut, sudah janji ingin membeli burung tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan tapi tiba-tiba pihak pembeli membatalkannya padahal masih banyak pembeli lain yang ingin menawar, dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan hak *khiyar*, hak *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akad diteruskan atau dibatalkan². Seharusnya pada praktik jual beli reptil ini diterapkan hak *khiyar* agar jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga tercapailah tujuan jual beli yaitu mendapatkan kepuasan dengan dasar suka sama suka. Tetapi pada kenyataannya hak *khiyar* ini kurang diperhatikan oleh penjual atau dengan kata lain belum sepenuhnya diterapkan, sehingga banyak pembeli yang merasa kecewa dan mengakibatkan permasalahan kedepannya.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Jekulo Kudus, penentuan harga dilakukan sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu. Pedagang memberikan penawaran harga kepada pembeli, kemudian pembeli meminta adanya pengurangan harga jual, ketika pedagang setuju dengan harga yang diinginkan pembeli, maka kesepakatan penentuan harga terjadi, baru dilakukan transaksi jual beli. Dalam pandangan ulama Kudus, penentuan harga yang sudah dilakukan pedagang dan pembeli di Pasar

² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h.97.

³ Hasil observasi peneliti pada praktik jual beli reptile di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada bulan Juni 2020.

Jekulo Kudus adalah sah selama harga sudah disepakati terlebih dahulu atas dasar suka sama suka tanpe merugikan salah satu pihak.

3. Cara Pembayaran

Setelah para pihak telah bersepakat, baik dengan jumlah maupun harga produknya, pihak pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakatinya. Cara pembayarannya sendiri dengan beberapa cara, misalnya dengan cara tunai, dan atau via transfer. Via tunai ini dilakukan, biasanya pembeli dan penjual dalam satu tempat atau mereka bertemu (cod dan atau pcb), sedangkan via transfer mereka yang tidak dalam satu lokasi atau dengan kata lain penjual dan pembeli berlainan tempat.

Setelah proses selesai pihak penjual akan mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa permintaannya telah diproses (apabila melalui jasa pengirian). Setelah itu, pihak penjual akan mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa permintaannya telah diproses. Jadi dalam tahap ini, yakni tahap setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait dengan harga dan jenis reptil yang hendak dibelinya, pihak penjual akan memberikan objek barang yang telah dibelinya (cod, dan atau pcb), dan atau dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman TIKI dan sebagainya.

COD (*Cash On Delivery*) adalah penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan proses pembayaran. Biasanya dalam penentuan tempat diambil tengah-tengah antara rumah penjual dan pembeli agar terj adi keadilan. Istilah PCB (Pantau Cocok Bayar) sebenarnya istilah yang keluar dengan sendirinya di grup jual beli reptil online ini untuk mempermudah membedakan dengan COD. Bedanya yaitu, pembeli dengan kemauannya sendiri atau bisa juga diminta oleh penjual untuk datang langsung ke rumah penjual untuk melakukan transaksi, sehingga pembeli lebih diuntungkan lagi dapat memeriksa kondisi burung secara langsung di tempat kesehariaannya. Disisi lain hal ini juga menguntungkan bagi penjual karena tidak perlu repot-repot membawa burung dagangannya ke luar rumah.

Sedangkan transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi

karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Di sini tidak jarang terjadi penipuan (apabila tidak menggunakan rekber), setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

Jenis transaksi tersebut (Rekber) disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayarannya mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah-pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang reptil di pasar Jekulo Kudus, proses pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu secara tunai dan non tunai. Untuk pembeli luar kota pembayaran dilakukan secara non tunai melalui rekening bersama dengan menempatkan pihak ketiga (pemilik rekening bersama) sebagai penjamin. Jadi uang hasil transaksi masih berada di pemilik rekening bersama sebelum barang diterima pembeli, setelah barang diterima pembeli, uangnya baru diserahkan ke pedagang. Jadi Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi Online. Rekber menjamin bahwa transaksi yang dilakukan penjual-pembeli tidak adakerugian bagi kedua belah pihak. Jika ingin menggunakan jasa Rekber maka ada tambahan biaya transaksi yang dibebankan kepada konsumen

Dalam pandangan ulama Kudus, akad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini sama dengan salah satu macam aqad yaitu akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad tertulis yang telah memenuhi unsur terpenting dalam akad yaitu ridha bi ridha antara penjual yang menyatakan bahwa dirinya akan menjual barang dengan memposting barang-barang yang dijual dan foto barang yang dimiliki sebagai ijab dari penjual. Sedangkan komentar pembeli yang telah mencapai kesepakatan di kolom komentar di bawah postingan penjual bisa diqiaskan sebagai qabul dari pembeli, begitu juga kesepakatan mereka yang menyatakan bahwa akan menggunakan jasa perantara atau jasa rekber untuk memperlancar dan meyakinkan akan transaksi jual beli mereka, jadi akad yang terjadi pada praktek jual beli di pasar Jekulo Kudus dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan.

4. Penyerahan Produk atau Objek Hukum

Pada tahap ini, tahap di mana pihak penjual akan menyerahkan objek yang dibeli (reptil- gecko, iguana, salvator, panana, varanus dan ular) dengan cara dikirim maupun diambil langsung oleh pembeli (cod, dan atau pcb). Jadi, objek hukum atau benda yang diperjualbelikan tersebut adalah berupa hewan melata sebagaimana tersebut. Gap problem tersebutlah penelitian ini dilakukan, di mana objek akad ini selain tidak halal untuk dikonsumsi, dikarenakan pula objek tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara' serta dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain. Untuk lebih lengkapnya akan peneliti analisis pada point sub bab di bawah ini persepektif ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedangan reptil di pasar Jekulo Kudus, dapat dianalisa bahwa penyerahan barang dilakukan secara bervariasi, ada yang dilakukan secara langsung, ada pula tidak langsung melalui jasa pengiriman dengan harga yang telah disepakati terlebih dahulu, apabila pembeli dalam kota proses penyerahan barang dilakukan dengan ketemu langsung disuatu tempat atau datang langsung ke tempat pedagang, untuk luar kota barang dikirim melalui jasa pengiriman barang seperti TIKI. Untuk proses pembayaran menggunakan rekening bersama, pembeli mentransfer uang yang telah disepakati ke rekening bersama

kemudian barang dikirim melalui jasa pengiriman. Berdasarkan pandangan ulama Kudus, proses penyerahan barang tersebut sah, selama pembeli menjelaskan barang secara detail dan menjawab pertanyaan pembeli terkait barang tersebut secara jujur untuk menghilangkan perselisihan saat barang diterima sehingga ada kesesuaian barang setelah diterima sesuai dengan gambaran pembeli. Kemudian barang juga diterima sesuai dengan tempo waktu yang dijanjikan untuk dikirim, jangan terjadi keterlambatan pengiriman yang disengaja.

B. Analisis Terhadap Pendapat Ulama Kudus

Sebelum peneliti menganalisis lebih lanjut, peneliti akan memaparkan sedikit tentang biografi keenam tokoh ulama yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini. Sebut saja ‘Kyai Haji Ahmad Mudjib’ yang mengenyam pendidikan pesanteren satu ke pesantren lainnya, MI di Pare Kediri, MTS dan Aliyah di Mathali’ul Huda Kajen asuhan K.H Sahal Mahfudh, hingga ia melanjutkan ke perguruan tinggi pasca sarjana di Semarang Jawa Tengah dan saat ini Ia menjadi salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah (dikenal dengan pondok *mbareng*) yang berlokasi di Jl. Sewonegoro Nomor 07 Desa Jekulo Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan Jekulo, Kudus yang tidak lama lagi akan berusia satu abad (2023) (berdiri sekitar 1920-an)⁴ serta telah banyak mencetak beberapa ulama besar, diantaranya KH. Muhammadun Pondowan Pati, KH. Ma’mun Bale Tengahan Kudus, KH. Hambali Wijen Kudus, Habib Muhsin Pemalang, Habib Ali bin Syihab Mayong Jepara, Habib Muhammad Al-Kaf Imam Masjid Agung Magelang, Kyai Muhammad Zaen Cebolek, KH. Hanafi Jekulo Kudus, KH. Ahmad Basyir Jekulo Kudus, KH. Shaleh Kalisari Sayung Demak dan lain sebagainya.⁵

Kyai Haji Ahmad Mujib yang lahir di Kudus, 08 Juli 1971 merupakan salah satu tokoh ulama yang nasabnya sampai pada Mbah Mutamakkin Kajen, Kabupaten Pati, sebab Ia merupakan putera dari Muhammad bin KH.

⁴Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al- Qoumaniyah Kudus), Sabtu, 14 November 2020, pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya.

⁵Lukman Al-Hakim, dkk. "Biografi Singkat KH.Yasin Cikal Bakal Pendiri "Pesantren MBareng". Dikutip dari Nujukulo.Com. Diakses. 01 Desember 2020, pukul 20.00 WIB S/d.

Yasin (pendiri pondok *mabreng*). Kyai Haji Yasin bin H. Amin yang dilahirkan di Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati keturunan ke-enam dari Mbah Mutamakkin, Kajen.⁶ Jadi KH. Ahmad Mujib bin Muhammad bin Yasir bin Amin bin Muhammad Ali bin Sholeh bin Mbah Alfiah (Mbah *Godek*) puteri KH. Mutamakkin Kajen Kabupaten Pati.

Selain kesibukannya sebagai salah satu pengasuh, Ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Winong dan menjadi ketua Cabang RMI Kudus periode 2019-2024. Selain kesibukannya sebagai pengasuh, guru serta ketua RMI Cabang Kudus Ia juga aktif sebagai penulis. Lulusan Magister USM ini salah satu karyanya yaitu buku yang berjudul "*KH Yasin Mbareng: Sang Mujiz Dalailul Khairat dari Nusantara*" yang pertama kali terbit pada tahun 2018 silam.⁷

Kedua, KH. Ahmad Saiq Mahin pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I yang berada di Jl. K.H Ali Sanusi Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Pesantren Al-Yasir pertama kali dirintis oleh KH. Ahmad Saiq pada tahun 1987-an. Pada awalnya, pesantren ini didirikan begitu saja tanpa nama. Seiring berkembangnya waktu, pesantren ini oleh orang-orang dikenal dengan sebutan "Pondok *Gubuk*". Sebutan pondok *Gubuk* itu bukan keluar tanpa sebab, melainkan memang karena ada beberapa bangunan kamar berbentuk gubuk (bambu dan kayu- dahulu).⁸

Kyai Saiq dalam memberi nama pondoknya, terdapat dua nama yaitu Kafabihi dan Al-Yasir. Namun setelah mempertimbangkan-nya dengan Ust. Ahmad (alm) (adik kandung-nya), akhirnya pilihan jatuh pada nama Al-Yasir. Alasannya, karena untuk mengenang simbah atau leluhur pesantren, yaitu simbah Yasir, kakek buyut Kyai Saiq, (dan juga mertua KH. Yasin Pendiri Pondok Pesantren Mbareng). Maka pada tahun 1997 yang dulunya dikenal dengan sebutan 'pondok *gubuk*' itu resmi memiliki nama baru,

⁶Hasil wawancara dengan KH. Alunad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al- Qoumaniyah Kudus), Sabtu, 14 November 2020. pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya.

⁷ Ibid.. Serta data dari berbagi sumber (diolah)

⁸Anonim, "Profil Singkat Pondok Pesantren Al-Yasir". Dikutip dari [Http://yasiria.blogspot.com/2013/06/profil-singkat-pon-pes-al-yasir.html](http://yasiria.blogspot.com/2013/06/profil-singkat-pon-pes-al-yasir.html). Diakses, 01 Desember 2020, pukul 20.00 WIB S/d.

Pondok Pesantren “Al-Yasir”.⁹

K.H Ahmad Saiq masih memiliki ikatan keluarga dengan KH. Ahmad Mujib, sebab mereka nasabnya bersambung pada KH. Yasir. KH. Ahmad Saiq bin Mahin bin Dahlan bin KH. Yasir. KH. Ahmad Saiq lahir di Kudus yang memiliki kesibukan selain berdagang yaitu mengasuh pesantren bahkan tiap hari Selasa siang Ia memimpin pengajian khusus Ibu-ibu sehabis dzuhur di Aula Al-Yasir II, setiap hari Selasa setelah shalat isya’ (malam Rabu) khusus pria yang berada di Masjid Jami’ Baitussalam Kauman Jekulo Kudus serta Jum’at sore bertempat di Aula Al-Yasir I Jekulo Kauman.¹⁰

Selain itu, Ia juga sebagai pengurus Cabang partai Kebangkitan Bangsa Kudus, dan setiap malam Sabtu Pon (*pgaji selapanan*) Ia memimpin-memberikan pengajian kepada kader-kadernya dengan memberikan lautan ilmu dari kitab “*Ahkam Al-Sultcinlyah*” karya Imam Al-MawardT penganut mazhab Syafi’i di Gedung Graha Bangsa PKB Kudus.¹¹

Ketiga, KH. Ahmad Yasin pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AI-Qaumaniyah merupakan salah satu pesantren yang memiliki spesifikasi penghafal al-Qur’an yang terletak di Dukuh Kauman, Desa Jekulo No. 03, Rt. 01 Rw. 10, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tepatnya di Jalan Sewonegoro No. 15. Pesantren ini didirikan pada tahun 1988, oleh seorang ulama bernama K.H. Hambali. Nama Huffaz AI-Qaumaniyah diartikan sebagai pesantren penghafal Qur’an di Kauman. Pesantren ini merupakan bagian dari Pesantren AI-Qaumaniyah yang didirikan oleh K.H. Yasin. Berdirinya pesantren tersebut adalah untuk melengkapi dan mengembangkan ragam keilmuan yang telah dikembangkan sebelumnya dalam Pesantren AI-Qaumaniyah, yang memiliki beberapa pesantren terpisah dengan spesifikasi ajaran masing-masing¹²serta Kyai Muhammad Mujab yang merupakan putra dari Kyai Haji Ahmad Saiq Mahin, seorang Kyai muda yang cukup

⁹ Ibid..

¹⁰Hasil wawancara peneliti dengan KH. Ahmad Saiq Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir), Rabu, 09 Desember 2020, pukul 07.40 WIB S/d di Kediamaannya.

¹¹ Ibid.,

¹² Anonim, “Pesantren-Pesantren di “Bareng”, Jekulo Kudus”. Dikutip dari <https://santripedia.wordpress.com/2015/04/05/pesantren-pesantren-di-bareng-jekulo-kudus/>. Diakses, 01 Desember 2020, pukul 20.00 WIB S/d.

berwawasan luas, mengajar santri di Pondok Pesantren Al-Yasir II, menjadi Sekretaris LBM NU Jekulo dan Anggota aktif MUI Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.¹³

Kyai Mas'ud, tokoh ulama Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1948 di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain aktif sebagai anggota "Tarjih Muhammadiyah", dalam kesehariannya Ia mengajar di Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus serta mengaj arakan beberapa kitab di beberapa masjid sekitar tempat kediamannya, sebut saja kitab "Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, kitab *Riyad Al-Salihin*, kitab *Tafsir Marrah Al-Labid* karya Imam Nawawi dan lain sebagainya. Bahkan di Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus yang dahulu sebagai tempat menimba ilmu, hinnga kini Ia masih diminta untuk mengajar di madrasah tersebut, lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya.

Rihlah ilmiahnya Ia berguru kepada pendiri Pendidikan Islam Ma'ahid Kudus, K.H Abdul Muchith, tokoh ulama yang pernah menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah wafatnya K.H Abdul Muchith, Ia berguru kepada K.H Ahmad Zaini Ikhsan serta kepada Kyai Nasrah- penerus Pendidikan Islam Ma'ahid Kudus, dikenal dengan "PENDISMA" yang berlokasi di Jalan K.H Muhammad Arwani, Gendeng Sewu, Bakalan Krapyak, Kudus, Jawa Tengah.¹⁴

Terakhir Kyai Mbah Shodaqoh yang merupakan ulama memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kyai Mbah Shodaqoh meski berprofesi sebagai petani, namun selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan Muhammadiyah. Kyai Mbah Shodaqoh tinggal di Kecamatan Undaan RT 01 RW 02.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mereka berbeda pandangan dalam menanggapi hukum jual beli reptil. Menurut-nya hukum memperjualbelikan reptil sebagaimana praktik jual beli reptil yang ada di

¹³ Hasil wawancara peneliti dengan Kyai Muhammad Mujab (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 18.45 WIB S/d di Kediannya

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kyai Mas'ud (Tokoh Ulama Muhammadiyah). Minggu, 07 Maret 2021, pukul 08.00 WIB S/d di Kediannya.

tempat tersebut terdapat tiga pandangan atau hukum, yaitu menghukumi sah, tidak menghukumi sah dan menghukumi makruh praktik jual beli reptil tersebut. Pandangan hukum sah terhadap jual beli reptil ini dikemukakan oleh KH. Ahmad Mujib, sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini: “Tanggapan atau respon tentang jual beli reptil di daerah Jekulo biasa-biasa saja Mas. Dalam artian saya tidak heran dengan adanya praktik tersebut, dan boleh-boleh saja Mas (sah).”¹⁵

“Mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi’i Mas. Jika hukum jual beli reptil mengikuti mazhab Syafi’i, maka tidak diperbolehkan, tetapi jika mengikuti mazhab Hanafi diperbolehkan atau sah. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya mengikuti mazhab yang memperbolehkannya (Hanafi).”¹⁶

Jawaban KH. Ahmad Mujib yang lentur ini kemungkinan dipengaruhi oleh pendidikan yang Ia peroleh dan *istinbat* hukum di kalangan NU, sebab pada saat peneliti mewawancarainya selain Ia memiliki bigraund pesantren ternyata lulusan magister di salah satu kampus Semarang bahkan Ia juga aktif sebagai penulis buku. Ia berpendapat demikian dengan menggunakan metode *taqlid qauli* (*taqlid* tekstualis), yaitu mengambil pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih, yakni Ia mengambil pendapat ulama Hanafiyah, sebagaimana teks kitab di bawah ini:

وَكَذَلِكَ يَصِحُّ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ وَالضَّابِطُ
فِي ذَلِكَ إِنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ جُوزُ¹⁷

Artinya: Dan demikian juga sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking ketika ada manfaatnya. Ukuran manfaatnya adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, maka menjualnya boleh.

Ukuran manfaat yang dijadikan *hujjah akli* (argumentasi logika) oleh KH. Ahmad Mujib diantaranya yaitu dengan adanya “nilai ekonomi atau harga jual yang cukup fantastis”, dengan kata lain hasil dari jual beli reptil di

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan KH. Ahmad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 16.45 WIB S/d di Kediannya

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Daru al-Fikr, Juz 4, 1985. h. 446.

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan-nya, yaitu sebagai berikut:

“Di lihat dari sisi hukum terdapat dua pendapat, yaitu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan (mengesahkan dan tidak mengesahkan.). Kemudian, mengingat jual beli reptil tersebut selain sebagai hoby, juga dapat meningkatkan perekonomian, maka solusi agar tidak terjerumus kepada transaksi yang haram, maka sebaiknya mengikuti mazhab yang memperbolehkannya, sebagaimana mazhab Hanafi.”¹⁸

Kemudian, jawaban KH. Yasin pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AI-Qaumaniyah cukup mencengangkan peneliti yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum memperjualbelikan reptil adalah sah berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 29 sebagaimana hasil wawancara peneliti dengannya, yaitu:

“Boleh Menjual serangga dan hewan melata seperti ular dan kalajengking jika bisa dimanfaatkan. Kaidah mazhab Hanafi adalah sesuatu yang ada manfaatnya menurut syari'at boleh dijual sebab benda-benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia berdasarkan surah al-Baqarah ayat 29”.¹⁹

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.s al-Baqarah: 29).²⁰

Menurut peneliti, surah al-Baqarah ayat 29 sebagaimana di atas yang dijadikan dalil hukum "*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu*" untuk mengesahkan transaksi jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini masih bersifat umum. Karena apa yang diciptakan Allah untuk makhluknya pasti ada pengecualiannya, misalnya Allah mengharamkan bagi manusia untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah,

¹⁸Hasil wawancara peneliti dengan KH. Ahmad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah). Kamis, 10 Desember 2020. pukul 16.45 WIB S/d di Kediannya.

¹⁹Hasil wawancara dengan KH. Yasin (pengasuh Pondok Pesantren Huffaz AI- Qaumaniyah), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 17.00 WIB S/d di Kediannya.

²⁰*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI. Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 5.

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daginghewan) yang disembelih atas nama selain Allah (Q.s al-Maidah: 3).²¹

Demikian pula menurut Ibn Hazm, bahwa surah al-Baqarah ayat 29 tersebut di atas menunjukkan *dalalah* umum. Allah menciptakan segala apa yang di bumi halal bagi kalian, tetapi Allah juga mengharamkan sesuatu dari apa yang ada di bumi.²² Oleh karena itu, pengharaman ini merupakan pengecualian dari kehalalan segala sesuatu yang ada di bumi. dalam hadis disebutkan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَا لِسًا عِنْدَ الرَّكْنِ فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ²³

Artinya: Dari Ibn 'Abbas berkata: Aku melihat Rasulullah Saw sedang bersantai disamping tiang sembari melihat langit dan Ia berkata: Sesungguhnya Allah itu jika mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu maka Allah juga mengharamkan perdagangannya.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Kyai Muhammad Mujab, Kyai muda yang cukup berwawasan luas, mengajar santri di Pondok Pesantren Al- Yasir II, menjadi Sekretaris LBM NU Jekulo, dan Anggota MUI Jekulo Kabupaten Kudus. Dari hasil wawancara dengan-nya, Ia mengatakan bahwa hukum mempejualbelikan reptil adalah "sah" tetapi melanggar hukum Negara, dan sah, baik secara Islam maupun Negara, sebab reptil dengan catatan jenis reptil yang diperjualbelikan tidak dilindungi oleh Negara, sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini;

"Terkait jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak mengapa Mas, sebab menguntungkan, baik secara ekonomi maupun pribadi (hoby), dengan catatan reptil tersebut bukan merupakan jenis hewan yang

²¹ Ibid.. h. 107

²² Ibn, Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz VII, 1352 H, h. 27.

²³ Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi*, Tahqiq Muhammad 'Abd Al-Qadir 'Ata, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-3, Juz VI, 2003, h. 21-22

dilindungi oleh Negara”.²⁴

“Kalo menurut saya reptil ini boleh dijual dengan cara memakai pendapat fiqih mazhab Hanafi tapi juga harus dibatasi oleh negara karena beberapa satwa tidak boleh dijual belikan karena itu sudah langka. Jadi kalo dipejual belikan ini bisa membantu keberlangsungan reptil tersebut bisa memakai mazhab Hanafi. Karena kalo ada nilai ekonomisnya pasti diternak. Tapi kalo jual beli ini bisa merusak atau mempunahkan satwa reptil tersebut maka memakai mazhab Syafi’i. Tapi kalo tujuannya untuk dimakan jelas tidak boleh. Dan kalo tujuannya diburu bukan diternak bisa memakai mazhab Syafi’i, tapi kalo tujuannya diternak dan ada nilai ekonomisnya bisa memakai Mazhab HanafT. Kalo dulu jual beli reptil tidak boleh karena menurut ulama tidak ada manfaatnya tapi kalo ada manfaatnya, contohnya kasus jual beli semut untuk tujuan kosmetik atau obat jadi ada manfaatnya”.²⁵

Terakhir Kyai Mbah Shodaqoh berpendapat bahwa adanya perintah untuk membunuhnya baik dalam keadaan berihram ataupun tidak, sebagaimana sabda Rasulullah saw, ”Lima binatang berbahaya yang diperbolehkan membunuhnya dalam keadaan tidak berihrom atau berihrom yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak.” (HR. Muslim)

دَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُغْرَبُ وَالْحَدْيَاءُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ

Telah bercerita kepada kami **Musaddad** telah bercerita kepada kami **Yazid bin Zurai'** telah bercerita kepada kami **Ma'mar** dari **Az Zuhriy** dari **'Urwah** dari **'Aisyah Radliallahu 'anha** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُنْتَرِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik,

²⁴ Hasil wawancara dengan Kyai Muhammad Mujab (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II, Kamis, 10 Desember 2020, pukul 18.45 WIB S/d di Kediannya.

²⁵ Ibid.,

yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam **binatang buas**, kecuali yang sempat kamu menyembelinya.” [QS. al-Maidah (5): 3]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ
والبخاري 3570 ، 3571 ، 3572 ، 3573 ، 3574 ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. [رواه مسلم حديث رقم
5101 بلفظ آخر حديث رقم 5101]

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Rasulullah saw melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar.” [HR. Muslim No. 3574, 3573, 3572, 3571, 3570 dan HR. al-Bukhari dengan lafal yang berbeda no 5101]

Tidak diperbolehkan memperjualbelikan hewan yang tidak membawa manfaat seperti dalam QS Al Mukminun:3, “dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.”.

Ash Shon’ani menyebutkan bahwa alasan lima binatang itu harus dibunuh adalah karena ia telah keluar dari hukum binatang-binatang selainnya yang dilarang dibunuh oleh seorang yang sedang berihram. Ada yang mengatakan, “Karena kelima binatang itu telah keluar dari hukum binatang-binatang selainnya yang halal dimakan (fisqon), sebagaimana firman Allah SWT “- karena Sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al An’am) didalam ayat Allah swt menamakan binatang yang tidak dimakan dengan fisqon. Ada yang mengatakan karena kelima binatang itu keluar dari hukum selainnya yang suka menyakiti, membuat kerusakan dan tidak membawa manfaat. Tiga alasan ini dikeluarkan oleh para ulama dalam keadaan halal (tidak berihram) untuk membunuh kelima binatang tersebut.” Kyai Mbah Shodaqoh, menyimpulkan bahwa hukum jual beli reptil termasuk hukumnya haram, jika reptil tersebut merupakan jenis yang buas dan jenis yang tidak buas namun merupakan hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh.

Menurut peneliti, secara eksplisit Ia berpendapat demikian dengan menggunakan metode yang sama dengan KH. Ahmad Mujib, yakni metode *taqlid qauli* (*taqlid* tekstualis), sebab berdasarkan fakta di lapangan bahwa harga jual reptil sebagaimana yang diperjualbelikan di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus cukup bernilai harganya, tergantung jenis reptil, motif,

genetik/jenis keturunan, jinak atau liar, fisik reptil-nya, mengikuti harga pasar nasional dan lain sebagainya, sebagaimana contoh harga reptil berdasarkan keterangan dari para penjual dan pembeli :²⁶

Tabel 3 Jenis dan Harga Reptil

No.	Jenis Reptil	Harga Reptil
1	Gecko (Tokek, Kadal dan sejenisnya)	Mulai dari Rp. 100.000,00
2	Iguana (<i>Bunglon</i>)	Mulai dari Rp. 250.000,00
3	Panana (jenis Kadal)	Mulai dari Rp. 350.000,00
4	Salvator (Biawak)	Mulai dari Rp. 100.000,00
5	Varanus (Biawak Air)	Mulai dari Rp. 150.000,00
6	Reticulatus Python (Sancan Kembang)	Mulai dari Rp. 125.000,00
7	Ular Pucuk (<i>Ahaetulla Prasina</i>)	Mulai dari Rp. 25.000,00
8	Viper Pohon (<i>Trimeresurus Albolabris Insularis</i>)	Mulai dari Rp. 250.000,00
9	Ular Kucing (<i>Boiga Cynodom</i>)	Mulai dari Rp. 125.000,00
10	Cobra (<i>Naja Sputatriz</i>)	Mulai dari Rp. 100.000,00
11	Python	Mulai dari Rp. 350.000,00
12	Ular Retic	Mulai dari Rp. 1.000.000,00

Harga tersebut merupakan harga terendah, dan harga tersebut dapat mencapai jutaan rupiah tergantung morf, ukuran, motif, jinak tidaknya, sehat tidaknya dan lain sebagainya.

Taqlid qaull sebagaimana metode penetapan hukum yang digunakan oleh KH. Ahmad Mujib dan Kyai Muhammad Mujab di atas dibagi menjadi tiga, yaitu *taqrir*, *tahqiq* dan *ilhdq al-mas'alah bi al nadzirih*. **Taqrir** adalah menetapkan hukum suatu masalah di tengah-tengah masyarakat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam kitab fikih *mu'tabar*,

²⁶Hasil rekapitulasi wawancara dan observasi peneliti dengan informan pada bulan Juni- Desember 2020.

dalam keadaan pendapat ulama dalam masalah ini tidak terjadi khilaf (*dissensi*). *Tahqiq* adalah menetapkan hukum suatu masalah di tengah-tengah masyarakat dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fikih *mu'tabar*, dalam keadaan pendapat ulama dalam masalah ini terjadi khilaf, kemudian digunakan metode *tanqih* atau *tarjih* (mencari yang terkuat pijakan hukumnya) dari kedua pendapat ini. Sedangkan *ilhaq al-mas'alah bi al nadzirih*a adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya didalam kitab-kitab fikih *mu'tabar* dengan cara mencari padanan masalah ini dengan masalah yang ada di dalam kitab-kitab fikih dengan mencari persamaan illat hukumnya. Ketiga macam *taqlid* ini masih mengacu kepada kitab-kitab *mu'tabar*ah di kalangan NU.²⁷

Kemudian, pendapat berbeda dari ketiga ulama di atas dikemukakan oleh KH. Ahmad Saiq Mahin pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Ia menyatakan hukum dengan tegas, bahwa hukum jual beli reptil sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah “tidak sah”. Namun demikian Ia memilih untuk tidak memfatwakan hukum ini, dengan alasan agar tidak terjadi fitnah, sebagaimana hasil wawancara peneliti berikut ini:

“Jual beli reptil tidak sah, karena tidak ada manfaat menurut pandangan syar’i, dan jual beli ular, tokek atau gecko, biawak, iguana tidak ada manfaatnya”.²⁸

“Wajib ingkar tapi jika terang-terangan dapat menimbulkan fitnah, maka cukup melawan dengan hati, karena ada hadis jika mengetahui barang haram waji *failangke* (mengingatkan) menggunakan kekuasaan, tetapi jika tidak punya kekuasaan, memakai lisan, tetapi jika memakai lisan dapat menimbulkan fitnah dapat menentang dalam hati”.²⁹

Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti dengan-nya, Ia dapat dikatakan salah satu tokoh ulama yang cukup fanatik terhadap mazhab yang diikutinya, yakni mazhab Syafi’i, mazhab yang didirikan oleh Muhammad

²⁷ Imaduddin Utsman, “Bahtsul Masa’il dengan Metode Istinbath Maqoshidi”. Dikutip dari TangerangNews.com. diakses, Senin, 30 November 2020, pukul 15:30 WIB s/d.

²⁸ Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Saiq Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I), Rabu, 09 Desember 2020, pukul 07.40 WIB di kediamannya.

²⁹ Ibid.,

bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'UbaTd bin Hasyim bin Mutalib bin 'Abdul Manaf (putra Qusai).³⁰ Sebagai salah satu tokoh ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Ia memilih untuk tidak memfatwakan hukum haram ini kepada penduduk setempat, dengan alasan menghindari fitnah sebagaimana hadis Nabi saw berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ³¹

Artinya: Dari Abi Sa'Td al-Khudri r.a, Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan-nya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisan-nya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hati-nya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).

Pendapatnya tersebut, berdasarkan metode *taqHd qailH* (pen), yakni melihat teks kitab Syafi'Tyah yang dalam hal ini Ia berdasarkan teks pendapat ulama Syafi'Tyah yang *tevmaktiib* (tertulis) dalam kitab *Is 'ad al-Rafiq* karya Al- HabTb 'Abdullah bin HusaTn bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba 'AlawT berikut ini:

وَيَبِيعُ مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ تَقَابُلُ بِمَا لِي كَمَا لِحَشْرَاتٍ وَهِيَ صِغَرُ دَوَابِ الْأَرْضِ
 كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَارَةٍ وَخُنْفَسًا

Artinya: Dan tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya yang sebanding dengan harta, seperti hayawan melata, yaitu binatang melata seperti Ular, Kalajengking, Tikus dan Kelalawar.³²

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa di dalam syari'at, aturan syari'at dibagi menjadi 2, yaitu; 1. *Ra'yi* yaitu keputusan Syara' yang rasional atau masuk akal, 2. *Ta 'abudi*, yaitu mengikuti apa adanya dari atas meskipun tidak rasional. Jadi jual beli reptil ini tetap haram walaupun menghadirkan keuntungan dan saling ridha, contohnya perbuatan zina meskipun saling

³⁰ Imam Al-Syafi'I, *Al-Umm*, Bairut: Darul Wafa', Juz I, 2001, h. 1.

³¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Bairut: Daru Ihya' al-Turas al-'Arabi, Juz I, t.th, h. 69.

³² Al-Habīb „Abdullah bin Ḥusāin bin Ṭāhir bin Muḥammad bin Ḥāsyim Bā „Alawī, *Is 'ad al-Rafiq Wa Bughyah al-Ṣādiq Syarakh Sullam al-Taūfiq*, Arab Saudi: Al-Haramain, t.th, h. 126.

³³ Al-Habīb 'Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba 'Alawi, *Is 'ad al-Rafiq Wa Bughyah al-Sadiq Syarakh Sullam al-Taufiq*, Arab Saudi: Al-Haramain, t.th, h. 126.

ridha, jika secara akal keduanya mau bahkan Ia riba-pun juga haram, meskipun saling ridha pula, karena haramnya riba itu *ta'abudi*.³⁴ Oleh karena itu, Ia memberikan masukan bagi pemerintah, agar para pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli reptil, khususnya di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus agar diberikan lapangan pekerjaan dan mau tidak mau hukum haram tersebut berkaitan dengan iman.³⁵

Menurut peneliti, keharaman tersebut jual beli reptil (gecko, iguana, salvator, panana, varanus dan ular) hukumnya adalah “tidak sah”, karena reptil tersebut merupakan barang yang tidak halal untuk dikonsumsi, maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan berdasarkan hadis Nabi Saw sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرَّكْنِ فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ³⁶

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas berkata: Aku melihat Rasulullah Saw sedang bersantai disamping tiang sembari melihat langit dan Ia berkata: Sesungguhnya Allah itu jika mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu maka Allah juga mengharamkan perdagangannya.

Berdasarkan hadis di atas, bahwasannya binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi misalnya gecko, iguana, salvator, panana, varanus dan ular maka hukum menjualnya-pun diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih di bawah ini:

مَا كَانَ عَلَى بَقَاءِ مَا كَانَ صُلُّ الْأَ

Artinya: Sesuatu itu dihukumkan sesuai dengan hukum asalnya.³⁷

Tegasnya, jika sesuatu telah ditetapkan haram secara syari’at, maka langkah-langkah yang dilakukan atas perbuatan hukum tersebut merupakan

³⁴ Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Saiq Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir I), Rabu, 09 Desember 2020, pukul 07.40 WIB di kediamannya.

³⁵ Ibid..

³⁶ Abu Bakar al-Ba’haqI, *Al-Sunan Al-Kubra li A’-Baihaqi*, Tahqiq Muhammad ‘Abd Al- Qadir ‘Ata, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-3, Juz VI, 2003, h. 21-22.

³⁷A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015, h. 41.

perbuatan berdosa dan mendapatkan siksa.³⁸ Demikian pula meski hanya untuk dipelihara, sebagaimana pendapatnya Ibn Qudamah berikut:

وَمَا وَجَبَ قَتْلُهُ حَرَمٌ إِفْتِئَاؤُهُ³⁹

Artinya: Binatang yang wajib dibunuh (hukumnya) haram untuk dipelihara.

وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِّنَ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الْإِفْتِئَاءِ⁴⁰

Artinya: Diharamkan mengurung lima binatang (burung Elang, Kalajengking, Burung Gagak, dan Ular) pengganggu untuk dirawat.

Hal ini diperkuat pula oleh ulama Syafi'iyah, bahwa ular phyton dan jenis ular lainnya tidak boleh dijual maupun dibeli. Hal ini karena ular phyton termasuk jenis hewan yang tidak memiliki manfaat secara syara'. Sementara syarat sah jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah barang yang diperjual-belikan harus memiliki manfaat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hasyiah al-Bujalrimi* sebagaimana berikut:

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشْرَاتٍ لَا تَنْفَعُ وَهِيَ صِعَاؤُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ
وَوَفَّارَةٍ وَخُنْفَسَاءٍ إِذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ⁴¹

Artinya: Maka tidak sah menjual-belikan hewan melata yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata di bumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang dapat ditukar dengan harta

Jadi berdasarkan paparan di atas tentang hukum jual beli reptil persepektif ulama Kudus di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu sah praktik jual beli tersebut sebagaimana pendapatnya KH. Ahmad Mujib, KH. Yasin, dan Kyai Muhammad Mujab berdasarkan metode penetapan hukum *taqlid qauli*, yaitu mengikuti pendapat ulama Hanafiyah (dan atau Malikiyah- pen). Sementara menurut KH. Ahmad Saiq Mahin,

³⁸Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-I, 2005, h. 100.

³⁹Ibn Qudamah, *Al-Mughrii libni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, dkk. t.tp: Daru 'Alim al-Kutub, Juz XII, Cet. Ke-III, 1997, h. 268.

⁴⁰Ibn Hajar al-Haltami, *Tuhfah al-Muhtaj bi al-Syarkh al-Minhaj*, Mesir: Maktabah al- Tijariyah al-Kubra, Juz IV, t.th, h. 248.

⁴¹Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah al-Bujairimi*, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al- Ilmiah, Juz II, 1971, h. 235-236.

hukum jual beli reptil adalah tidak sah, berdasarkan *taqlid qauli* pula yaitu mengikuti pendapat ulama Syafi’Tyah yang mengharamkan jual beli reptil.

Menurut Mbah Shodaqoh menjelaskan bahwa menurut Rasulullah ular termasuk jenis binatang yang boleh dibunuh, karena ular termasuk reptil yang buas, meski ada reptil yang tidak buas yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh seperti cecak, tokek yang diperjualbelikan di Pasar Jekulo Kudus sama dengan cecak. Artinya kalo sudah jelas ada perintah dari Rasulullah untuk dibunuh maka dilarang untuk diperjualbelikan. Semua ini kembali kepada pedagangnya, ingin kembali kepada hukum atau ingin mendapatkan keuntungan, jika berpegang pada hukum, maka harus dipilah-pilah reptil mana yang termasuk larangan dan reptil mana yang memiliki manfaat, karena jenis hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh maka haram hukumnya untuk diperjualbelikan.

Sedangkan menurut Kyai Mas’ud, tokoh ulama Muhammadiyah dalam menanggapi hukum jual beli jenis reptil sebagaimana tertera pada gambar tersebut, Ia mengatakan bahwa hukum memperjual-belikan-nya “makruh”, dengan alasan atau argumentasi bahwa yang diharamkan Allah Swt untuk dikonsumsi adalah hanya ada empat jenis, yaitu darah, bangkai, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Swt. Jadi, karena hewan atau reptil tersebut bukanlah jenis sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, maka hukum menjual maupun membelinya “makruh” berdasarkan dalil al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 173 sebagaimana peneliti kemukakan pada bab tiga.

Argumentasi yang dibangun oleh Kyai Mas’ud peneliti memandangnya “sangat kaku”, boleh jadi argumentasi sebagaimana tersebut “mirip” argumentasi yang dibangun oleh Ibn Hazm, tokoh ulama yang dikenal dengan metode pengambilan hukum secara tekstualis atau apa yang nampak dalam teks. Padahal diketahui, salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas bagi dalil al- Qur’an yang masih bersifat umum.

Sebenarnya, menurut peneliti bahwa baik hukumnya sah, tidak sah, maupun makruh apakah memang illatnya karena ada dan tidaknya manfaat

reptil yang dipejualbelikan? Dalam hal ini apabila mengacu pada kerangka teori jual beli sebagaimana peneliti paparkan pada bab dua, adanya manfaat ini merupakan salah satu persyaratan dalam objek barang atau *ma'qud alaih* atau syarat dalam pelaksanaan jual beli (*syuriit al-nafdz*). Oleh karenanya, menurut Imam Abu Hamfah yang dikutip oleh Syihabuddin Al-Zanjam mengatakan bahwa setiap benda yang memiliki manfaat untuk manusia (bernilai ekonomi), maka sah untuk diperjualbelikan, sebab menurutnya semua apa yang diciptakan oleh Allah Swt diperuntukkan untuk manusia sebagaimana teks di bawah ini:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ جَوَّازُ الْبَيْعِ يَتَّبِعُ إِلَّا نِفَاعَ عَ فُكُلُ مَا كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ جَزَ بَيْعُهُ
وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَافِعِ الْإِنْسَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { خَلَقَ لَكُمْ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } فُكُلُ مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا مَنَفَعَةَ الْإِنْسَانِ كَانَ مَحِلًّا لِلْبَيْعِ

Artinya: Abu Hamfah mengatakan bolehnya menjual sesuatu yang mengikutkan (terdapat) kemanfaatan, oleh karenanya setiap sesuatu yang memiliki manfaat maka boleh dijual berdasarkan bahwasannya diciptakan bagi kemanfaatan-kemanfaatan manusia Allah Swt berfirman (*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu*), maka setiap sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan manusia halal untuk dijualbelikan.⁴²

Sebagai penutup pada analisis ini, menurut peneliti mazhab yang memperbolehkan maupun tidak memperbolehkan jual beli reptil berargumentasi pada nilai ada dan tidaknya “kemanfaatan”. Menurut pemahaman peneliti, keduanya sebenarnya dalam menghukumi jual beli reptil kembali pada ada dan tidaknya kemanfaatan itu sendiri. Artinya, apabila jenis reptil yang dipejualbelikan atau jenis reptil atau *ordo squamata*. Jenis ordo ini terbagi menjadi dua, yakni ordo *sauria* atau *lacertilia*, contohnya adalah kadal (*Mabouyct sp*), Gecko, Iguana, Salvator, Panana, Varanus dan lain sebagainya, dan *ordo sarpenles* atau *ophidia*, yakni semua jenis ular sebagaimana yang dipejualbelikan di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka sah untuk dipejualbelikan sebab terdapat nilai kemanfaatan. Kemanfaatan ini apakah manfaat secara ekonomi atau kemanfaatan hewan

⁴² Syihabuddin Al-Zanjani, *Tahrij al-Furu Ala al-Usul*, Bairut: Muassasah al-Risalah, Juz-I, 1398, h. 189.

reptil itu sendiri, misalnya untuk berburu atau hobby ?,. Jika memang kemanfaatan ini dalam nilai jual beli, maka jenis ordo yang diperjualbelikan di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus jelas bernilai ekonomis berdasarkan kaidah (*Hukum asal dalam kemanfaatan-kemanfaatan adalah diperbolehkan syara'*)⁴³. Namun demikian, Allah Swt menegaskan kehalalan segala yang baik, serta mengharamkan segala yang buruk, dalam firman-nya disebutkan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: ... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS Al-A'raf: 157).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan segala yang baik untuk manusia. Segala yang baik, menurut Imam al-Subuki⁴⁴ yaitu bukanlah suatu yang halal, dan huruf *lam* yang terdapat pada kalimat berfungsi sebagai kekhususan yakni dari sisi kemanfaatannya dan tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan bahaya, berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرَمَتَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ] ⁴⁵

Artinya: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami seraya ia berkata: 'Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami seraya berkata : Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Jabir al-Ju'f'i dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas seraya ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan) (HR. Ibn Majah).

Sedangkan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk atau "الْخَبَائِثَ" yaitu sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan oleh manusia pada umumnya, jadi semata-mata karena dianggap kotor atau menjijikkan, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِيِّ الْمُضِيَّةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِسِتْطَاةِ النَّاسِ لَا الْعَرَبِ وَحَدِيثِهِمْ،

⁴³ Imam Al-Subuki, *Al-Ibhaj Fi Syarkh Al-minhaj*, Bairut: Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz III, 1995, h.165.

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, 1987, h. 784

فَيَقُولُ "مَا اسْتَحَبَّنَهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا لِعَدَمِ اعْتِيَادِ بَلْ لِمُجَرَّدِ اسْتِحْبَابٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنَّ اسْتَحَبَّنَهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ كَانَ إِلَّا عِتْبَارُ بِالْأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ يَحْصِيهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لَا يَكُونُ فِي الْعَالِمِ إِلَّا لِكُونِهَا مُسْتَحَبَّةً فَتَنْدَرُجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَكَ: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ". وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَفْزِرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْبَرَاعِثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ⁴⁶

Artinya: Dalam kitab *al-Daran al-Mudiyyah* dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, bukan terbatas oleh komunitas orang Arab, seraya berkata: Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor atau menjijikkan. Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: "dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" termasuk dalam ciptaan yaitu adalah setiap sesuatu yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, sperma, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya.

⁴⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Dāru al-Kutūb al-‘Arabī, Cet. Ke-3, Juz II, 1977, h. 444.

⁴⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Daru al-Kutub Al-Arabu, Cet. Ke-3, Juz II, 1977

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Hukum Jual Beli Reptil Menurut Ulama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu meliputi; a. Adanya akad atau transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara tertulis maupun ucapan; b. Penentuan harga reptil; c. Menentukan cara pembayarannya, dengan cara tunai (cod atau pcb), dan via transfer, dan d. Penyerahan objeknya, yaitu dengan cara mengambil dan atau dikirim melalui jasa pengiriman seperti TIKI dan lain sebagainya.
2. Jual beli reptil sebagaimana praktik yang ada di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, menurut KH. Ahmad Mujib, KH. Yasin dan Kyai Muhammad Mujab hukumnya sah, berdasarkan metode pengambilan hukum *taqlid qauli* (*taqlid* tekstulais), yaitu mengacu pada teks Hanafiyah yang mengesahkan transaksi jual beli reptil dengan catatan adanya kemanfaatan (misalnya nilai ekonomis). Sedangkan menurut KH. Ahmad Saiq Mahin praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak sah berdasarkan *taqlid qafdl* pula, yakni melihat teks kitab Syafi'iyah yang dalam hal ini *tawnaktiib* (tertulis) dalam kitab *Is'ad al-Rafiq* karya Al-HabTb 'Abdullah bin HusaTn bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba 'AlawT. Menurut Kyai Mas'ud, tokoh ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa hukum jual beli reptil tersebut hukumnya “makruh”, berdasarkan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173, bahwasannya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Sementara menurut Kyai Mbah Shodaqoh menjelaskan bahwa reptil yang buas dan reptil yang tidak buas namun diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh maka dilarang

untuk diperjualbelikan, jika berpegang pada hukum, maka harus dipilah-pilah reptil mana yang termasuk larangan dan reptil mana yang memiliki manfaat, karena jenis hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh maka haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Dari keenam ulama diatas peneliti lebih condong Argumentasi dari Ulama Kiyai Saiq Mahin karena Jual beli reptil tidaklah sah untuk diperjual belikan untuk dipelihara sebagai hobi. karena tidak ada manfaat menurut pandangan Syar'i, walaupun ada nilai ekonominya, seperti halnya jual beli Anjing dan kucing untuk diperjual belikan. Karena reptil adalah kategori hewan yang haram.

D. Saran

1. Hendaknya, apabila para pihak ingin melakukan jual beli reptil, maka lakukanlah dengan cara jual beli secara umum, yakni yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Hendaknya, dalam melakukan promosi sebaiknya bersikap jujur, menjelaskan dengan detail produk yang dijual serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan produknya, serta penjual menyediakan garansi kepada pembeli.
3. Apabila melakukan transaksi jual beli reptil agar terhindar dari perbuatan haram, maka sebaiknya mengikuti pendapat yang memeperbolehkannya (HanafTyah dan MalikTyah) dan jenis reptil yang diperjulabelikan tidak dilindungi oleh negara.

E. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Adeng, Slamet, dkk, "Identifikasi Jenis-Jenis Reptilia(Sub Ordo Sauria) Di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dan Kontribusinya Dalam Pembelajaran Biologi SMA", *Jurnal Pembelajaran Biologi*, Vol. 04, No. 01, 2017.
- Al-Jamal, Sulaiman, *Hasyiyah al-Jamal*, t.tp: Daru al-Fikr, Juz III, t.th.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- 'Azim, Abdul, bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Al-San'anT, Muhammad bin Ismail al-Amiri, *Subul Al-Salhm Syarah Bulugh Al-Maram*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008.
- Al-BaThaqT, Abu Bakar, *Al-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi*, TahqTq Muhammad 'Abd Al-Qadir 'Ata, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-IlmTyyah, Juz 5, 2003.
- Al-Husaim, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Akhtisdr*, Teij. Ahmad Zaidan, dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke- fil, Jilid 2, 2011.
- Abu al-Hasan al-QusyaTn al-Naisabun, Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Bairut: Daru Ihya' al-Turas al-'Arabi, Juz 3, t.th.
- Al-BaihaqT, Abu Bakar, *Al-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi*, TahqTq Muhammad 'Abd Al-Qadir 'Ata, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-IlmTyyah, Cet. Ke- 3, Juz VI, 2003.
- Al-Utsmain, Muhammad bin Sholeh, *Al-Usul min 'ilm al-Usiil*, Terj. Abu Shilah dkk.

2007.

Al-Hakim, Lukman, dkk, "Biografi Singkat KH. Yasin Cikal Bakal Pendiri "Pesantren MBareng". Dikutip dari Nujekulo.Com. Diakses, 01 Desember 2020, pukul 20.00 WIB S/d.

Anonim, "Profil Singkat Pondok Pesantren Al-Yasir". Dikutip dari [Http://yasiria.blogspot.com/2013/06/profil-singkat-pon-pes-al-yasir.html](http://yasiria.blogspot.com/2013/06/profil-singkat-pon-pes-al-yasir.html). Diakses, 01 Desember 2020, pukul 20.00 WIB S/d.

Anonim, "Pesantren-Pesantren di "Bareng", Jekulo Kudus". Dikutip dari [Https://santripedia.wordpress.com/2015/04/05/pesantren-pesantren-di-bareng-iekulo-kudus/](https://santripedia.wordpress.com/2015/04/05/pesantren-pesantren-di-bareng-iekulo-kudus/). Diakses, 01 Desember 2020, pukul 20.00 WIB S/d.

Al-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Bairut: Darul Wafa', Juz I, 2001.

Al-HaitamT, Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj bi al-Syarkh al-Minhaj*, Mesir: Maktabah al-Tijanyah al-Kubra, Juz IV, t.th.

Al-ZanjanT, Syihabuddin, *Tahrij al-Furu' Ala al-Usul*, Bairut: Muassasah al-Risalah, Juz-I, 1398.

Al-SubukT, Imam, *Al-Ibhaj Fi Syarkh Al-Minhaj*, Bairut: Daru Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, Juz m, 1995.

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Chaeri, Achmad, dkk, *Modul 1 Ciri-ciri dan Pola Perkembangan Tubuh Hewan Vertebrata*, t.tp: t.th.

Dest, Nur Khoiriyah, "Studi Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam". Skripsi Jurusan Muamamah, Fakultas Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Patah, 2017, Skripsi dipublikasikan.

Emzir, Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012.

Fajar, Tri Pamungkas, "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Dipasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Skripsi dipublikasikan.

Firqin, Sukma Zuhaero, "*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*" Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institute Akademi Islam Negeri, Purwakarta, 2016, Skripsi dipublikasikan.

Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-I, 2005.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-reptil/>. Diakses, Senin, 01 Juni 2020, pukul 20.30 WIB S/d.

Hasil observasi peneliti pada bulan Mei 2020 di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Hasil wawancara dengan Kyai Ahmad Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah Kudus), Sabtu, 14 November 2020, pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya.

Hasil wawancara dengan Kyai Yasin (Pengasuh Pondok Pesantren Huffadz Al-Qaumaniyah, Minggu, 15 November 2020, pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya.

Hasil wawancara dengan Kyai Ahmad Saig Mahin (Pengasuh Pondok Pesantren), Minggu, 15 November 2020, pukul 16.30 WIB S/d di Kediannya.

Hasil wawancara peneliti dengan Kyai Muhammad Mujab (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasir II), Kamis, 10 Desember 2020, pukul 18.45 WIB S/d di Kediannya.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011.

Hasil rekapitulasi wawancara dengan penjual (Reza, Exel dan Bagus), dan pembeli (Rivano, Sandi, dan Arya) pada bulan Juni 2020.

Hasil wawancara dengan Reza Muhammad Rizki Setiawan Utomo, Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Palemkerep Rt. 02 Rw. 03, Kec. Mayong, Kab. Jepara.

Hasil wawancara dengan Axel Muhammad Rizaldi, Senin, 15 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Dersalam, Rt. 04 Rw. 05 Kec. Bae Kab. Kudus.

Hasil wawancara dengan Bagus Eka Saputra, Jum'at, 12 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 08, Kec. Kudus, Kab. Kudus.

Hasil wawancara dengan Rivano Ilham R, Rabu, 17 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Kadilangu Kabupaten Demak.

Hasil wawancara dengan Sandi Teguh Efendi, Senin, 22 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Kemloko Rt. 11 Rw. 03 Kec. Godong Kab. Grobogan.

Hasil wawancara dengan Arya, Minggu, 21 Juni 2020, pukul 13.00 WIB S/d di Desa Balungkulon Rt. 06 Rw. 05 Kabupaten Kudus.

Hasil observasi peneliti pada bulan November 2020.

Hasil observasi peneliti pada praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada bulan Juni 2020.

Hazm, Ibn, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz VII, 1352 H.

Hasal rekapitulasi wawancara dan observasi peneliti dengan informan pada bulan Juni-Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Kyai Mas'ud (Tokoh Ulama Muhammadiyah), Minggu, 07 Maret 2021, pukul 08.00 WIB S/d di Kediannya.

Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia

- Grafika, Cet. Ke-I, 2015.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010.
- Mangunjaya, Fachruddin M., *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-I, 2005.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I. 2016.
- Muhammad bin Hasyim Ba ' Alawi, Al-Habib ' Abdullah bin Husain bin Tahir bin, *Is'ad al-Rafiq Wa Bughyah al-Sadiq Syarakh Sullam al-Taiifiq*, Arab Saudi: Al-Haramain, .t.th.
- Muhammad, Sulaiman bin, *Hasyiah al-Bujalrinri*, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiah, Juz n, 1971.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Daru Ihya Al-Kutub Al-'ArabTyah, Juz II, 1987.
- Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughnl libni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, dkk, t.tp: Daru 'Alim al-Kutub, Juz XII, Cet. Ke-III, 1997.
- Riko, Alkausar, "*Perspektif Islam Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier*", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, Skripsi dipublikasikan.
- Siti, Nur Halimah, "*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tokek Untuk Obat-obatan Studi*

Kasus di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas UIN Walisongo, Semarang, 2016, Skripsi dipublikasikan.

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2013.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-19, 2013.

-----, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, Juz III, t.th.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-IV, 2010.

Sahrani, Sohari, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-7, 2011.

Tim BPS Kabupaten Kudus, *Kecamatan Jekulo dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2019.

Utsman, Imaduddin, “Bahtsul Masa’il dengan Metode Istinbath Maqoshidi”. Dikutip dari TangerangNews.com. Diakses, Senin, 30 November 2020, pukul 15.30 WIB S/d.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Daru al-Qalam, Juz IH, Cet. Ke-3, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Peij. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Jilid 5, Cet. Ke-1, 2011.

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014

4	Apakah Kyai . mengetahui tentang adanya praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?	Kalau mengetahui dengan melihat langsung belum pernah. Tetapi pernah mendengar bahwa di daerah sini ada penghoby reptil mencari atau berburu reptil untuk dijual.
5	Lantas bagaimana . respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli reptil tersebut?	Tanggapan atau respon saya tentang jual beli reptil di daerah Jekulo biasa-biasa saja Mas. Dalam artian saya tidak heran dengan adanya praktik tersebut dan boleh-boleh saja, Mas (sah).
6	Bagaimana hukumnya . menjual belikan reptil tersebut?	Mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'I Mas. Jika hukum jual beli reptil mengikuti Mazhab Syafi'I maka tidak diperbolehkan tetapi jika mengikuti Mazhab Hanafi diperbolehkan atau sah Mas. Oleh sebab itu dalam hal ini saya mengikuti Mazhab yang memperbolehkannya Mas (Hanafi).
7	Apa dasar hukum yang . Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	Dasar hukum yang saya gunakan dalam hal ini menggunakan hujah atau dalil gaul (pendapat mazhab Hanafi).
8	Mengingat banyaknya . banyaknya peminat reptil dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus	Dilihat dari sisi hukum terdapat dua pendapat yaitu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan (mengesahkan dan tidak mengesahkan). Kemudian mengingat jual beli reptil tersebut selain sebagai hobby juga dapat meningkatkan perekonomian maka solusi agar tidak terjerumus kepada transaksi yang haram, maka sebaiknya mengikuti mazhab yang

	pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	memperbolehkannya (mazhab Hanafi)
9	Adakah kriteria tertentu jenis reptil yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Bermanfaat, tidak membahayakan kesehatan, dan menurut orang tersebut bermanfaat boleh dijual
1 0	Jenis reptil apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Iguana, salvator panana, gecko, dan ular(kalo ular tersebut bermanfaat bagi pemilik boleh dijual)
1 1	Jenis reptil apa saja yang haram diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Reptil yang membahayakan bagi kesehatan
1 2	Bagaimana sistematika jual beli reptil yang diperbolehkan dalam hukum Islam	Jual beli seperti biasanya

Nama	: K.H. Ahmad Saiq Mahin		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Pedagang		
Tempat Penelitian	: Kediannya		
Waktu Penelitian	: Rabu, 9 Desember 2020 Pukul 07.40 WIB		
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	1.	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Anwar. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2.	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Ahmad Saiq Mahin, Asli Kudus Mas
	3.	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Mengajar santri, bekerja dan sebagai anggota Dewan Syra PKB Kudus Mas
	4.	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?	Iya mengetahui Mas.
	5.	Lantas bagaimana respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual	Wajib ingkar tapi jika terang-terangan dapat menimbulkan fitnah, maka

		beli reptil tersebut?	cukup melawan dengan hati karena ada hadis jika mengetahui barang haram wajib diingatkan menggunakan kekuasaan tetapi jika tidak punya kekuasaan, memakai lisan tetapi jika memakai lisan dapat menimbulkan fitnah dapat menentang dengan hati.
	6.	Bagaimana hukumnya menjual belikan reptil tersebut?	Jual beli reptil tidak sah karena tidak ada manfaat menurut pandangan Syar'I dan jual beli ular, tokek atau gecko, biawak, iguana tidak ada manfaatnya.
	7.	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	Dalil Qauli dari kitab fiqih (Is'adur Rofiq). Di dalam syari'at atauran syari'at dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ra'yi yaitu keputusan Sraya' yang rasional atau masuk akal. 2. Ta'abudi yaitu mengikuti apa adanya dari atas meskipun tidak rasional. Jadi jual beli reptil ini tetap haram walaupun menghadirkan keuntungan dan saling Ridho, contohnya perbuatan zina itukan saling

			<p>ridho jika secara akalkan keduanya mau, terus Riba kamu saya pinjamin uang 100.000 tapi jika mau membayar utang harus 125.000 walaupun itu saling Ridho atau mau itu tidak boleh, karena haramnya riba itu Ta'abudi.</p> <p>Mengusap <i>muzah</i> yaitu diwaktu dingin didaerah yang dingin ketika wudhu boleh tidak kena kaki, jadi muzah itu seperti kaus kaki bahannya dari kulit itu selalu dipakai di waktu yang dingin ketika wudhu itu tidak harus kena kaki, cukup diusap yang atas, ini kalo secara akal kan tidak masuk akal. Karena yang kena kotoran itu yang bawah tapi kok yang diusap yang atas kalo diusap yang bawah malah tidak sah. Kalo secara rasional yang seharusnya diusap kan yang bawah.</p>
	8.	Mengingat banyaknya banyaknya peminat reptil dengan beragam alasan mulai dari hobby	Dibuatkan lapangan kerja, dan hal itu berkaitan dengan iman dan harus sadar kalo larangan, serta kembali ke

		hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	dirinya sendiri (jika jual beli reptil hukumnya haram).
	9	Adakah kriteria tertentu jenis reptil yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Reptil untuk tujuan hobi dan ada kemanfaatan yang jelas berdasarkan uji coba boleh dijual belikan
	10	Jenis reptil apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Reptil yang tidak membahayakan/merusak dan tidak untuk dimakan dagingnya
	11	Jenis reptil apa saja yang haram diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Reptil yang membahayakan dan tidak ada kemanfaatan yang jelas
	12	Bagaimana sistematika jual beli reptil yang diperbolehkan dalam hukum Islam	Jual beli yang sesuai hukum islam dan ada kemanfaatannya

Nama	: Kyai Yasin		
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus		
Pekerjaan	: Pengajar/Pedagang		
Tempat Penelitian	: Kediannya		
Waktu Penelitian	: Kamis, 10 Desember 2020, Pukul 17.00 WIB		
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	1.	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Anwar. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Kang.
	2.	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Yasin, asli penduduk sini, Mas
	3.	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Kalo ada waktu mentejemahkan kitab kuning, contohnya Tafsir Jalai ain, dan ngaji kitab di Pondok Pesantren Al-Qoumaniyah.
	4.	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?	Iya mengetahui mas. Terkadang orang-orang yang bertamu ke sini bercerita kalau daerah Jekulo ada yang menjual reptil.

	5.	Lantas bagaimana respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli reptil tersebut?	Selama ada manfaatnya tidak mengapa contohnya seperti lintah buat ambil darah.
	6.	Bagaimana hukumnya menjual belikan reptil tersebut?	Kalo Cuma sekedar buat pajangan dan ada manfaat jual beli tokek ular dan lain sebagainya tidak mengapa kang (sah hukumnya menjualbelikan reptil).
	7.	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	<p>Boleh menjual serangga dan hewan melata seperti ular dan kalajengking jika bisa dimanfaatkan. Kaidah mazhab Hanafi adalah sesuatu yang ada manfaatnya menurut syari'at boleh dijual sebab benda-benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 29:</p> <p>هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p> <p>Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia</p>

			menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu
	8.	Mengingat banyaknya banyaknya peminat reptil dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	
	9	Adakah kriteria tertentu jenis reptil yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Asal barang itu ada manfaat maka boleh dijual belikan, tapi tidak untuk dimakan
	10	Jenis reptil apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Reptil apa saja yang ada manfaatnya
	11	Jenis reptil apa saja yang haram diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Jual beli yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan
	12	Bagaimana sistematika jual beli reptil yang diperbolehkan dalam	

		hukum Islam	
--	--	-------------	--

Nama	: Kyai Muhammad Mujab		
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, 11 April 1986		
Pekerjaan	: -		
Tempat Penelitian	: Kediannya		
Waktu Penelitian	: Kamis, 10 Desember 2020, Pukul 18:45 WIB		
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	1.	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Anwar. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mas. Iya silakan.
	2.	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Muhammad Mujad biasa disapa dengan Mujad.
	3.	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Mengajar santri di Pondok Pesantren Al-Yasir II, menjadi sekretaris LBM NU Jekulo dan Anggota MUI Jekulo Kabupaten Kudus.
	4.	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?	Iya, mengetahui dari Facebook Mas.
	5.	Lantas bagaimana respon	Tanggapan terkait jual beli

		<p>Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli reptil tersebut?</p>	<p>reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak mengapa Mas sebab menguntungkan baik secara ekonomi maupun pribadi dengan catatan reptil tersebut bukan merupakan jenis hewan yang dilindungi oleh negara.</p>
	6.	<p>Bagaimana hukumnya menjual belikan reptil tersebut?</p>	<p>Ulama-ulama Jekulo secara Fiqih itu memang muktamar yang dipakai, muktamar dalam Mazhab Syafi'i. Perlu diketahui, namanya fiqih itu elastis tergantung mau dibawa kemana semua ada dalilnya, dan jika mengikuti mazhab Syafi'i jelas tidak oleh (haram). Tetapi, yang diambil bukan itu, mau mengambil ekonomi liberal yang semuanya boleh dijual yang penting kaya atau ramah lingkungan yang kedepannya yang dikembangkan ekonomi ramah lingkungan. Karena pada kenyataannya</p>

			<p>ekonomi liberal sangat merusak alam.</p> <p>Sedangkan muktamar itu lebih hati-hati efeknya juga bagus dari segi ramah lingkungan satu contoh menhidupkan lampu diselain waktu jama'ah shalat itu sebagian ulama Jekulo mengatakan Israf (berlebihan) mereka memakai dalil Fiqih sendiri, kalo kita lihat secara fiqih sekarang kan kaku, tapi kalo kita benturkan ekonomi ramah lingkungan dan digunakan secara dengan sewajarnya penggunaan batu bara tidak banyak jadi tergantung mau dibawa kemana ekonomi liberal atau ekonomi ramah lingkungan.</p> <p>Kalo menurut saya Reptil ini boleh dijual dengan cara memakai pendapat Fiqih mazhab Hanafi tapi juga harus dibatasi oleh negara karena beberapa satwa tidak boleh dijual</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>belikan karena itu sudah langka. Jadi kalo diperjual belikan ini bisa membantu keberlangsungan reptil tersebut bisa memakai mazhab Hanafi. Karena kalo ada nilai ekonomisnya pasti ditenak. Tapi kalo jual beli ini bisa merusak atau mempunahkan satwa reptil tersebut maka memakai mazhab Syafi'i. Tapi kalo tujuannya untuk dimakan jelas tidak boleh. Dan kalo tujuannya diburu bukan ditenak bisa memakai mazhab Syafi'i, tapi kalo tujuannya ditenak dan ada nilai ekonomisnya bisa memakai Mazhab Hanafi. Kalo dulu jual beli reptil tidak boleh karena menurut ulama tidak ada manfaatnya tapi kalo ada manfaatnya, contohnya kasus jual beli semut untuk tujuan kosmetik atau obat jadi ada manfaatnya.</p>
	7.	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil	

		akli atau naqli?	
	8.	Mengingat banyaknya banyaknya peminat reptil dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	Selama ada manfaatnya tidak masalah karena pada dasarnya kan ada manfaatnya mas.
	9	Adakah kriteria tertentu jenis reptil yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Selama ada manfaat, tidak membahayakan dan tidak dilindungi undang-undang itu boleh
	10	Jenis reptil apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Yang ada manfaatnya, seperti kadal, tokek
	11	Jenis reptil apa saja yang haram diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Ular yang berbisa dan membahayakan
	12	Bagaimana sistematika jual beli reptil yang diperbolehkan dalam hukum Islam	Sistemnya yaa tjarah

Nama	: Kyai Mas'ud		
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, - 1948		
Pekerjaan	: Guru		
Tempat Penelitian	: Dukuh Krajan RT 03 RW 10 Kec Bae		
Waktu Penelitian	: Minggu, 7 Maret 2021, Pukul 08.00 WIB		
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	1.	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Anwar. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mas. Iya silakan.
	2.	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	
	3.	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Kalau malam hari sering diundang ke masjid NU dan Masjid Muhammadiyah untuk memberikan tausiyah ke jamaah.
	4.	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?	Taunya saat ada jamaah yang tanya bagaimana jual beli reptil dan ditunjukkan buktinya.
	5.	Lantas bagaimana respon	Saya tidak suka karena

	Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli reptil tersebut?	makruh.
6.	Bagaimana hukumnya menjual belikan reptil tersebut?	Dimakan hukumnya makruh dan kalau dijual belikan hukumnya juga makruh karena tidak masuk dalam 4 kategori makanan yang diharamkan Allah yaitu bangkai, darah, babi, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah.
7.	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173 yakni: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجُنُزَيْرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena

			menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS Al - Baqarah: 173)
8.	Mengingat banyaknya banyaknya peminat reptil dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	Muamalah seperti itu hukumnya makruh jadi lebih baik dihindari.	
9	Adakah kriteria tertentu jenis reptil yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Semua itu boleh asal gak di makan dan tidak membahayakan orang	
10	Jenis reptil apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Hewan yang tidak membahayakan dan hewan tersebut jinak	
11	Jenis reptil apa saja yang haram diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Hewan liar atau diambil dari alam untuk dipelihara dan tidak bisa dijinakkan	

	12	Bagaimana sistematika jual beli reptil yang diperbolehkan dalam hukum Islam	
--	----	-----------------------------------------------------------------------------	--

Nama	: Kyai Mbah Shodaqoh
Tempat, Tanggal Lahir	:

Pekerjaan		: Petani	
Tempat Penelitian		: Kecamatan Undaan RT 01 RW 02	
Waktu Penelitian		: Minggu, 9 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB	
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	1.	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Anwar. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mas. Silakan mas.
	2.	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Ya panggil aja Mbah.
	3.	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Saya aktif dalam kegiatan Muhammadiyah.
	4.	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?	Tau dari jamaah.
	5.	Lantas bagaimana respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli reptil tersebut?	Saya tidak suka karena haran.
	6.	Bagaimana hukumnya menjual belikan reptil tersebut?	Ya kembali pada masalah reptil termasuk binatang melata, kalo kita lihat

			<p>perbandingan pada pandangan hukum, dan ada yang pakai pandangan manfaat ditinjau dari segi pandangan hukum reptil itu ada yang mungkin termasuk hewan terlarang/haram. pandangan manfaat ada yang reptil itu bisa dibudidayakan. Sekarang yang jadi masalahkalo barang itu termasuk hukum barang itu haram atau tidak ada pengaruhnya. Kalo barang itu haram dalam hukum, barang itu haram untuk dimakan atau dijual itu juga da pengaruhnya, kalo begitu dari barangnya sudah haram maka jual belinya sudah tidak boleh</p>
7.	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?		<p>5.</p> <p>حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنُ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغَرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Telah bercerita kepada kami Musaddad telah</p>

		<p>bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah Radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:</p> <p>"Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak".</p>
8.	<p>Mengingat banyaknya banyaknya peminat reptil dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?</p>	<p>Tinggal dia terjerumusnya itu ingin kembali pada hukum atau dapat keuntungan. Kalo ingin kembali pada hukum maka harus dipilah-dipilah reptilnya mana reptil yang termasuk larangan dan mana reptil yang ada manfaatnya</p>
9	<p>Adakah kriteria tertentu jenis reptil yang boleh</p>	<p>menurut Rasullah 5 jenis binatang yang boleh</p>

	diperjualbelikan dalam hukum Islam?	dibunuh termasuk ular diantaranya, dan reptil ada yang termasuk buas dan tidak, contohnya yang tidak buas seperti cecak ada hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk dibunuh. Dan kalo sudah jelas ada perintah dari Rasulullah seperti itu maka jangan diperjual belikan. Dan tokek dalam kiasnya sama dengan cicak
10	Jenis reptil apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Hewan yang tidak membahayakan dan hewan tersebut jinak
11	Jenis reptil apa saja yang haram diperjualbelikan dalam hukum Islam?	Hewan yang buas dan yang tidak buas tetapi diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh
12	Bagaimana sistematika jual beli reptil yang diperbolehkan dalam hukum Islam	Selama reptil tersebut tidak buas dan tidak termasuk yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Penjual

Nama : Galang Armai
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 13 Februari 1994
 Pekerjaan : Penjual Reptil
 Tempat Penelitian : Bulung Cangkring, Kecamatan jekulo, Kab Kudus.

Waktu Penelitian

: Senin, 28 November 2020, Pukul 22.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Wa'alaikum salam Wr. Wb, Iya silakan Mas.
2.	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Galang Armai, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan jekulo, Kabupaten Kudus.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Wiraswasta, memelihara ular.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil Mas?	Semenjak tahun 2015 Mas.
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Ular Retic atau Sanca Kembang
6.	Dari mana anda mendapatkan reptil tersebut?	Pertamakah mendapatkan dari alam bebas Mas
7.	Pernahkah anda menjual reptil, apa alasan anda menjualnya?	Pernah mas. Tujuannya untuk hobby dan investasi.
8.	Kepada siapa anda menjualnya, dan dengan harga berapa anda menjualnya?	Saya menjual biasanya kepada sesama penghobi mas, dengan harga mulai dari Rp1.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00.
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	Tergantung jenis dan motif
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Jika dia bisa datang ke rumah dan barang cocok ya diambil mas. Kalo tidak PCB, nanti pembayarannya dengan Rekber Mas.
11.	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	Tidak bisa dikatakan sebulan Mas, sebab ular itu bertelurnya setahun sekali saja satu indukan saja bisa

		mencapai Rp30.000.000,00, tinggal kalikan berapa induk Mas?
12.	Dalam agama Islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjualbelikan reptil?	Menurut saya makruh Mas dari mana anda mengetahui hukum tersebut mas? Bertanya kepada seseorang.
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	
15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Nama : Reza Muhammad Rizki Setiawan Utomo
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 15 November 2005
 Pekerjaan : Penjual Reptil/ Pelajar
 Tempat Penelitian : palemkerep RT 02 RW 03, Kec Mayong Kab jepara
 Waktu Penelitian : Sabtu 13 Juni 2020, Pukul 13.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Wa'alaikum salam Wr. Wb, Iya silakan Mas.
2.	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Reza Muhammad Rizki Setiawan Utomo dari Jepara Mas. RT 02 RW 03 Palemkerep, Kec Mayoong, Kab Jepara.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Untuk saat ini kesibukan saya mencari hewan dan menjualnya melalui lapak atau media sosial mas, misalnya lewat grup WA.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil Mas?	Saya jual beli reptil kira-kira pada bulan September 2019, ya belum lama banget Mas.
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Banyak mas, diantaranya Geko, Iguana, Panana, Bunglon, dan Biawak.
6.	Dari mana anda mendapatkan reptil tersebut?	Dari Seiler Mas atau temen saya. Terkadang juga hasil berburu, karena di daerah saya masih asri mas (pedesaan), jadi reptil mudah untuk dijumpainya, misalnya bunglon, ular dan kadal Mas

7.	Pernahkah anda menjual reptil, apa alasan anda menjualnya?	Pernah Mas Tujuannya untuk mengedukasi orang agar lebih menyayangi hewan, khususnya reptil mas.
8.	Kepada siapa anda menjualnya, dan dengan harga berapa anda menjualnya?	Saya menjual biasanya kepada seseorang yang ada di group facebook atau social media lainnya Mas. Semisal saya mengambil dengan harga Rp. 350.000,00 kemudian saya menjualnya dengan harga Rp. 400.000,00 - 420.000,00 Mas
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	Harga reptil itu menganut pasaran Mas, misalnya Iguana Baby harganya Rp. 250.000,00- itu murah karena saya mengambil langsung dari reseller Mas
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Bisa melalui PCB Mas (Panen Cocok Bayar), COD, kirim-kirim, barter dan tukar tambah Mas
11.	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	Kalau omset tergantung barangnya Mas, biasanya berkisar Rp. 200.000,00- 350.000,00 Mas.
12.	Dalam agama Islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjualbelikan reptil?	Menurut saya sah-sah saja Mas, sebab Nabi mengajarkan berdagang. Dari mana anda mengetahui hukum tersebut Mas ?, Informasi dari teman Mas
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	

14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	
15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Nama : Axel Muhammad Rizaldi
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 9 Juli 2001
 Pekerjaan : Penjual Reptil
 Tempat Penelitian : Desa Dersalam, RT 04, RW 05 Kec Bae Kab Kudus
 Waktu Penelitian : Senin, 15 Juni 2020, Pukul 13.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Wa'alaikum salam Wr. Wb, Iya silakan Mas.
2.	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Axel Muhammad Rizaldi dari Desa Dersalam Mas
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Kemarin saya bekerja mas, tetapi untuk seakrang menyibukkan diri dengan memelihara ikan dan reptil mas.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil Mas?	Semenjak tahun 2019, jadi sudah berjalan satu tahun lebih Mas
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Kemari nada banyak mas, karena sudah terjual jadi yang tersisa untuk hari ini ada Varanus, Salvator sama Phyton Mas.
6.	Dari mana anda mendapatkan reptil tersebut?	-
7.	Pernahkah anda menjual reptil, apa alasan anda menjualnya?	Pernah Mas, terkadang gini Mas ada kolektor reptil mencari lewat para pengepul atau yang memiliki reptil Mas. Seperti pengepul Varanus, pengepul Ular, dan bisa sama brider atau peternak mas. Dijual karena ada

		yang mencari mas, mencari barang tersebut. Kalau untuk jual beli jarang Mas, kalau untuk koleksi iya. Saya juga menjual, karena di kandang terlalu penuh, jadi saya jual ke kolektor lain, kayak kemaren ada pemasok kobra, karena saya juga sayang nyawa saya jadi saya jual lagi tetapi ke pembeli yang sudah handal Mas.
8.	Kepada siapa anda menjualnya, dan dengan harga berapa anda menjualnya?	Kalau dari tangkapan alam liar, saya jual berdasarkan harga standart ular galak atau ular tangkapan alam, kalau dari breder itu beda. Dia ditenak sama manusia jadinya jinak total, tetapi insting ular itu tidak beda jauh yang namanya dari buas, jadi kita tidak bisa menyebutnya dengan jinak total- tetap kita harus waspada. Nanti lain waktu bisa nyerang kita. Untuk dari brider kita tarif biasanya Rp. 150.000,00 sampai Rp. 200.000,00 untuk phyton biasa. Jika sudah masuk morp Rp. 200.000,00 ke atas sampai dengan Rp. 1.000.000,00 Mas.
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	-
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Bisa melalui PCB (Panen Cocok Bayar orang yang mau beli tapi dia mampir ke rumah), COD, kirim-kirim. Untuk kirim biasanya lewat

		TIKI saya dan uangnya dikirim melalui BRI LINK Mas
11.	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	Kalau omset tergantung, kalau pas banyak yang mencari reptil itu banyak berkisar Rp. 250.000,00 kalau tidak ada ya sepi. Kayak gini ini sepi Mas, karena lgi musim Pandemi, jadi tidak ada yang mencari, atau kalaupun kolektor mencari, yaa mungkin mencari harga yang murah.
12.	Dalam agama Islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjualbelikan reptil?	Gimana ya mas, kalau soal agama saya bingung. Jadi, saya tidak bisa menjawabnya Mas.
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	
15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Nama : Bagus Eka Saputra
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 17 Agustus 2003
 Pekerjaan : Wirausaha
 Tempat Penelitian : Mlati Norowito RT 01 RW 08 Kec Kudus Kab Kudus
 Waktu Penelitian : Jumat, 12 Juni 2020, Pukul 13.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Iya boleh silakan.
2.	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Bagus Mas, berasal dari Kudus Mas
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Sepulang dari Tangerang saya langsung turun ke jual beli reptil lagi. Cuma sold out nya ½ reptil saja terus saya mencari sampingan kesibukan lain yaitu ikut temen bongkar burung dan hewan saya juga berburu Herping. Karena akhir-akhir ini udah mulai new normal jadi saya sudah melakukan aktivitas biasa seperti jual beli ular. Saya juga punya kesibukan kesenian barongan, reog, dan saya juga ikut rebana dan kampung mas.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil Mas?	Semenjak tahun 2019, jadi sudah berjalan satu tahun lebih mas.
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Kemaren ada banyak Mas, karena sudah terjual (laku) jadi yang tersisa untuk hari ini ada Varanus, Salvator (Biawak Air) sama Python Mas

6.	Dari mana anda mendapatkan reptil tersebut?	Untuk mendapatkan reptilnya saya dapetnya dalam kota dan luar kota, karena saya ikut temen-temen komunitas pecinta reptil, temen-temen saya kan ada yang ternak sendiri, ada juga yang pemburu. Tapi kalo saya ambil dari pemburu saya karantina dahulu biar dia gak galak dan sudah siap buat dipelihara. Untuk yang luar kota saya dapet dari media sosial, karena saya juga gabung grub facebook untuk luar kota yang barangnya murah nanti akan saya tampung dahulu. Dan reptil yang berasal dari luar kota nanti dikirim, sedangkan dalam kota bisa bikin janji untuk ketemu.
7.	Pernahkah anda menjual reptil, apa alasan anda menjualnya?	Aslinya saya bukan penjual tapi hobby, baru 2 tahun ini saya suka ular. Karena awalnya saya suka burung, musang dan sekarang ular. Alasan suka ular itu karena lihat postingan di facebook kok bagus. Saya lihat juga di masyarakat rata-rata itu dibunuh atau bahkan takut karena gak tau caranya memindahkan tanpa harus membunuhnya, jadi saya coba cari dan belajar di youtube dan temen-temen bagaimana caranya, akhirnya sekarang itu jadi hobby saya saat ini mas. Dijual karena ada temen yang

		ngasih barang murah, jadi saya kepikiran untuk dijual lagi, lumayan untuk tambah uang jajan.
8.	Kepada siapa anda menjualnya, dan dengan harga berapa anda menjualnya?	Rata-rata memang hobby atau pecint ular, tapi kadang juga ada orang yang belum pernah pelihara reptil dan ingin tau juga bagaimana caranya pelihara ular, jadi saya jelaskan sedikit demi sedikit jadi akhirnya dia tertarik untuk membelinya, tapi sebelum saya setuju untuk menjualnya saya tanya dahulu “bolehkah orang tua atau tetangga mengizinkan untuk memelihara ular, dan saya menyarankan untuk tidak dahulu memelihara ular yang berbisa, seperti Kobra, King Kobra, dan viper. Karena bahaya juga belum tau cara menanganinya. Jadi saya kasih ular yang tidak berbisa biar bisa edukasi kalo ini ular gak berbisa
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	Saya lihat dari jenis morph atau kelainan genetik dari warnanya, juga dari kemulusannya. Dilihat pula dari postur tubuhnya, dia mau makan atau gak, dia kurus atau gak, dan dibadannya ada luka apa gak, atau pilek apa gak. Itu yang jadi patokan harganya Mas
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Kalo dalam kota saya biasanya ketemu langsung atau saya suruh datang langsung ke rumah biar diliat

		sendiri, untuk luar kota kirim mas, kalo pembelinya tidak percaya pake rekening bersama, jadi ada orang penengahnya, jadi si pembeli kirim uang ke orang tengah tersebut saya juga kirim barangnya ke orang tengah tersebut, jadi kalo barang dan uangnya sudah dikirim ke orang tengah tersebut baru saya terima uangnya dan dia terima barangnya. Jadi biar tidak ada penipuan
11.	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	Saya tidak mamatok satu bulan mas. Saya tergantung barang masuk, Cuma biasanyasaya seminggu bisa jual tiga ular sampai 5 ular. Dan saya ambil untunya kisaran Rp.20.000,00-Rp. 100.000,00
12.	Dalam agama Islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjualbelikan reptil?	Bingung Mas. Tetapi menurut saya halal Mas, jika akad jual belinya jelas. Dari mana anda mengetahui hukum tersebut Mas? menurut pemikiran Saya dan teman-teman Mas
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	
15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Pembeli

Nama : Riyanto Ilham R.
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Desember 1998
 Pekerjaan : Pengelola Kafe
 Tempat Penelitian : Kadilangu Kabupaten Demak
 Waktu Penelitian : Rabu, 17 Juni 2020, Pukul 13.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Iya Mas, boleh.
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan jual beli reptil. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda?	Rivano Ilham Mas
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari?	Penjaga Kafe Mas
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil mas?	Sudah lama Mas, sekitar 1-2 tahun yang lalu Mas
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Banyak Mas. Ada Reticulatus Pyhton (Sancan Kembang), tidak berbisa tapi lilitannya berbahaya, ular Pucuk (Ahaetulla Prasina), berbisa bagi ular lain tetapi tidak bagi manusia, ular Bangkai Laut atau Viper Pohon (Trimeresurus Albolabris Insularis) ini berbisa tinggi tetapi tidak mematikan, ular Kucing (Boiga Cynodom) ini

		berbisa menengah, Cobra (Naja Sputatiz) spesies ini berbisa tinggi, Biawak Air ato Salvator dan lain sebagainya Mas
6.	Darimana anda mendapatkan reptil tersebut?	Kebanyakan dari jual beli Mas, tetapi ada pula hasil dari berburu atau tangkapan di alam kemudia direhab Mas atau liar gitu
7.	Pernahkah anda membeli atau menjual reptil, apa alasan anda membeli atau menjualnya?	Kalua membeli itu alasannya karena suka dengannya, motiv dari reptil tersebut, juga hobi, kalua menjual itu temen jaditidak enak kalua menolak gitu. Sebenarnya tidak menjual sih, tetapi saling tukar menukar, dank arena menguntungkan yaa akhirnya dijual Mas
8.	Dengan harga berapa anda menjualnya?	Kalo untuk membeli berkisar Rp. 300.000,00 sampai Rp. 7.000.000,00 Mas.
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	Kalua untuk penentuan harganya tergantung spesiesnya Mas.kebanyakan dari motivnya sendiri, dan karakternya yang ada nilai tersendiri Mas
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Prosesnya pertama melalui media social Via WA atau lainnya dan atau langsung ke penjualnya untuk melihat kondisi spesiesnya langsung Mas
11	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	
12.	Dalam agama islam, menurut anda	Menurut satya boleh-boleh saja Mas.

	bagaimana hukumnya menjual belikan reptil?	Dari mana anda mengetahui hukum tersebut Mas?., Mengetahui dari temen-temen reptil Mas.
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	
15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Nama : Sandi Teguh Efendi
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 14 Juni 2002
 Pekerjaan : Wirausaha
 Tempat Penelitian : Kemloko RT 11 RW 03 Kec Jekulo Kab Kudus
 Waktu Penelitian : Senin, 22 Juni 2020, Pukul 13.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Iya Mas, boleh.
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan jual beli reptil. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda?	Sandi Mas. Saya berasal dari Grobogan Mas. Tepatnya di Desa Kemloko Rt. 11 Rw. 03 Kabupaten Grobogan Mas.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari?	Membantu orang tua menjual air minum dan memelihara reptil mas.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil mas?	Sudah setahun lalu mas, tepatnya pada bulan Agustus
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Kalau dulu banyak mas, tapi untuk sekarang Cuma ada kadal Panama mas.
6.	Darimana anda mendapatkan reptil tersebut?	Reptil yang saya miliki berasal dari temen saya yang ada di Kudus Mas.
7.	Pernahkah anda membeli atau menjual reptil, apa alasan anda membeli atau menjualnya?	Pernah mas, untuk alasan membeli karena hobby mas, untuk alasan menjual karena butuh uang.
8.	Dengan harga berapa anda	Kalau membeli biasanya saya dapat di

	menjualnya?	bawah harga pasaran Mas, soalnya dapet dari temen, kalau menjual juga di bawah pasaran pula Mas, karena membutuhkan uang, jadi di bawah pasaran juga Mas
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	Untuk penentuan harga reptil itu sendiri melihat barangnya Mas- kualitas ada minusnya tidak, reptil itu sehat tidak, warnanya bagaimana dan lain sebagainya Mas
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Kalo untuk membeli biasanya saya langsung datang pada tempatnya Mas atau COD, cocok nego langsung bayar Mas
11	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	
12.	Dalam agama islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjual belikan reptil?	Menurut saya boleh sih Mas, selagi tujuannya tidak untuk dikonsumsi Mas. Dari mana anda mengetahui hukum tersebut Mas ?, Dari temen reptil Mas.
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	
15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Nama : Arya
 Tempat, Tanggal Lahir : 30 Maret 1996
 Pekerjaan : Wirausaha
 Tempat Penelitian : Desa Balungkulon RT 06 RW 05 Kab Kudus
 Waktu Penelitian : Minggu, 21 Juni 2020, Pukul 13.00 WIIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Silakan Mas
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan jual beli reptil. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda?	Arya Mas, berasal dari Kudus
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari?	Semenjak saya diliburkan dari PT PURA saya fokus memelihara reptil dan jual beli Mencrit Mas
4.	Sejak kapan anda menjual belikan reptil mas?	Sekitar dua tiga bulan ini Mas
5.	Reptil apa saja yang anda miliki?	Basicnya saya reptil berkaki Mas. Terutama iguana, salvator, atau biawak air dan ular phyton.
6.	Darimana anda mendapatkan reptil tersebut?	Kalau untuk mendapatkannya saya mendapatkan dari para reptilr Mas, satu penghobi dan rata-rata berasal dari brider Jawa Timur Mas, ternak Iguana, dan ternak Salfator

7.	Pernahkah anda membeli atau menjual reptil, apa alasan anda membeli atau menjualnya?	Pernah mas, karena saya juga penghobi reptil mas
8.	Dengan harga berapa anda menjualnya?	Macam-macam mas, mulai dari harga Rp280.000,00 sampai Rp450.000,00
9.	Bagaimana penentuan harga reptil tersebut?	Kita lihat di pasaran Nasional Mas, biasanya dari brider-brider atau peternak jualnya berapa nanti kita ikutin, agar jual reptilnya tidak semakin hancur.
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli reptil tersebut?	Kalau tansaksi online Via Whatsap saja mas, kalau terang-terangan mencantumkan harga di group bisa bahaya juga
11	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	
12.	Dalam agama islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjual belikan reptil?	Bagi saya itu reptil kalau untuk di jual belikan menurut saya halal Mas, karena itu bisa menjadi usaha, misal di ternak nanti bisa bertelur terus anaknya dijual, malah menguntungkan. Ketimbang bekeija seperti mencuri, menipu itu nanti uangnya akan haram. Tapi kalo reptil dimakan itu haram, karena sudah dijelaskan dalam agama Islam
13	Seberapa tinggi permintaan reptil di masyarakat Jekulo Kudus?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli reptil yang ada di Jekulo Kudus	

15	Pernahkan menjual reptil yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	
----	-----------------------------------------------------------------	--

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



**Foto peneliti dengan KH. Ahmad
Mudjib**



**Foto peneliti dengan KH. Ahmad Saiq
Mahin**



Foto peneliti dengan Kyai Yasin



**Foto peneliti dengan Kyai Muhammad
Mujib**



**Foto peneliti dengan Bapak Kyai
Mas'ud**



**Foto peneliti dengan Mas Reza
(Penjual Reptil)**



**Foto peneliti dengan Mas Axel
(Penjual Reptil)**



**Foto peneliti dengan Mas Bagus
(Pembeli Reptil)**



**Foto peneliti dengan Mas Rivalno
(Pembeli Reptil)**



**Foto peneliti dengan Mas Sandi
(Pembeli Reptil)**



**Foto peneliti dengan Mas Arya
(Pembeli Reptil)**



Sebagian Reptil milik Mas Reza



Sebagian Reptil milik Mas Exel



Sebagian Reptil milik Mas Rivalno



Sebagian Reptil milik Mas Bagus



Sebagian Reptil milik Mas Sandi



Sebagian Reptil milik Mas Arya

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama :Mokhammad anwar Ibrahim K.A
2. Tempat, tanggal lahir :Kudus, 17 Juli 1997
3. Alamat rumah :Hadipolo, RT 03, RW 02, Kec. Jekulo, Kab. Kudus

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Mathaliul Huda : Lulus tahun 2003
- b. SDN 05 Hadipolo :Lulus tahun 2009
- c. SMP Negeri 01 Jekulo :Lulus tahun 2012
- d. SMAN 01 Jekulo :Lulus tahun 2015
- e. UIN Walisong Semarang :

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Yayasan TPQ Matholiul Falah Lulus tahun 2003
- b. Madrasah Diniyyah Matholiul Falah Lulus tahun 2009

Semarang, 16 April 2021

Mokhammad Anwar Ibrahim K.A

NIM. 1502036058